

**PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA
PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI DESA KUALU
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN
2018**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**



OLEH :

NALARDI

NPM : 151010577

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2019

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nalardi
NPM : 151010577
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 17 Juli 1985
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Cipta Karya, Gang. Limbad No. 46 Panam
Judul Skripsi : Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan
Ekonomi Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar Tahun 2018

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil meneontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 17 Februari 2019

Yang menyatakan,



(Nalardi)

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



Fakultas Hukum
Universitas Islam Riau

Sertifikat

No. Reg : (no. 003) / (kode:IM) / UPM.FHUIR/2019
1080707961 / 26%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Nalardi

151010577

Dengan judul :

Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kualu Kecamatan Tambang
Kabupaten Kampar Tahun 2018

Telah Lolos Similarity/sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau



Dr. Sutizki Febrianto, S.H., M.H., CL

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM

Jalan Haji Kaharudin Nasution No.113, Perumahan Marpojan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 814, 721 27
Website: www.uiriau.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/AK- XVI/S/X/2013

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU

BUKLAH BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : NALARDI
 NPM : 151010577
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi : PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
 Pembimbing I : Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.
 Pembimbing II : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf	
		Pembimbing II	Pembimbing I
Selasa 30/10/2018	1.Perbaikan Pokok Nustik Metodologi dan Hasil Serta Pokok Permasalahan Dari Penelitian 2.Penambahan Poin Pada Kata Pengantar 3.Perbaikan Sistematika Penulisan Skripsi	[Signature]	
Senin 05/11/2018	1.Perbaikan BAB I, Perkuat Latar Belakang Masalah 2.Perbaikan BAB I, Perkuat Poin Kewenangan dan Peran Kepala Desa	[Signature]	
Sabtu 10/11/2018	1.Perbaikan Sistematika Penulisan dan Pemilihan Kata Dalam Perumusan Masalah 2.Perbaikan Poin Perumusan Masalah Terhadap Program yang Berdasarkan Kepada Hukum	[Signature]	

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Sabtu 17/11/2018	1.Perbaikan Poin Pembahasan Perumusan Masalah disesuaikan 2.Penambahan Tabel Populasi dan Responden		
Sabtu 24/11/2018	1.Memperbaiki Sistematika Penulisan 2.ACC dan dapat dilanjutkan ke Pembimbing I		
Selasa 27/11/2018	1.Perbaikan Abstrak 2.Perbaikan Kata Pengantar Sesuaikaan dengan Buku Panduan Skripsi 3.Perbaikan BAB I, Sitematika Penulisan, Dasar Hukum, dan Terminologi Konsep Operasional		
Rabu 12/12/2018	1.Perbaikan Footnote literatur Sesuaikan dengan Buku Panduan Skripsi 2.Perbaikan Pemakaian Huruf Besar dan Kecil Penulisan 3.Perbaikan Pemilihan Data dan Sumber Untuk Metode Penarikan Kesimpulan		
Sabtu 12/1/2019	1.Memperbaiki BAB II, Menambahkan Poin Kebijakan Kepala Desa 2.Perbaikan BAB III Upaya Kepala Desa diganti dengan Kebijakan		
Senin 04/02/2019	1.Perbaikan BAB IV Kesimpulan dan Saran Untuk Pemerintah atau Kepala Desa Diskusi Pembahasan Tentang Upaya dan Kebijakan Kepala Desa		
Selasa 19/02/2019	1. ACC untuk Ujian Skripsi		

Pekanbaru, 16 Februari 2019

Mengetahui:

An. Dekan



Dr. Suriadi Febrianto, S.H., M.H.

Wakil Dekan I



**UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM**



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO.217/SK/BAN-PT/Ak - XVI/S/X/2013

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN
EKONOMI DESA DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018**

Nalardi

NPM : 151010577

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ardiansyah, S.H., M.H.


Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 277/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. ARDIANSYAH, S.H., M.H.
NIP/NPK : 14 10 02 478
Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c
Jabatan Fungsional : Lektor.
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi Mahasiswa

Nama : NALARDI
NPM : 15 101 0577
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum administrasi Negara.
Judul skripsi : PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 277/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Memorandum**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 2. Bahwa dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permendikdik Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permendikdik Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/AK-XXI/8/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK Rektor Universitas Islam Riau Nomor :112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Memetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H.
NIP/NPK : 00 12 02 306
Pangkat/Jabatan : Penata /III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing II Penulisan skripsi mahasiswa
Nama : NALARDI
NIM : 15 101 0577
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hukum Administrasi Negara
Judul skripsi : PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018
 2. Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 5 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 028 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :
117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- | | | |
|---------------|---|---|
| Nama | : | Nalardi |
| N.P.M. | : | 151010577 |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum |
| Judul Skripsi | : | Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018 |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| Dr. Ardiansyah, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| July Wiarti, S.H., M.H | : | Notulis |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 14 Maret 2019
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal




UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : iasturaia.id - e-mail : iasturaia@iasturaia.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI





Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 028/KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 14 Maret 2019, pada hari ini Sabtu tanggal 16 Maret 2019 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama	: Nalardi
N P M	: 151010577
Program Study	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Peranan Kepala Desa Dalam Rangka Pembangunan Ekonomi Desa Di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018
Tanggal Ujian	: 16 Maret 2019
Waktu Ujian	: 09.00 - 10.00 WIB
Tempat Ujian	: Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
IPK	:
Predikat Kelulusan	:

Ketua

Sekretaris




Dr. Ardiansyah, S.H., M.H


Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan


1. Dr. Ardiansyah, S.H., M.H
2. Abdul Hadi Anshary, S.H., M.H
3. Asri Muhammad Saleh, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 

Notulen

4. July Wiarti, S.H., M.H




Pekanbaru, 16 Maret 2019
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 080102332

ABSTRAK

Pemerintahan Negara Republik sebelum kemerdekaan telah memiliki bentuk pemerintahan sendiri yang dapat dilihat dalam kehidupan satuan-satuan masyarakat hukum yang mendiami wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Hal yang demikian terlihat dari keberadaan masyarakat hukum. Peraturan perundang-undangan mengenai pemerintahan Desa sering mengalami perubahan oleh campur tangan dari penguasa pemerintahan, sehingga terlihat inkonsistensi peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepastian hukum akan hak dan kewenangan Pemerintah Desa masih dibawah oleh pemerintahan Daerah masing-masing.

Penelitian yang penulis lakukan ini menetapkan permasalahan pokok pada kebijakan Kepala Desa dalam pembangunan ekonomi Desa Kualu Kecamatan Tambang dan kendala yang dihadapi dalam rangka pembangunan Ekonomi tersebut pada tahun 2018.

Melihat jenis penelitian dari penulisan karya ilmiah ini termasuk penelitian Hukum observasi (*Non- Doctrinal*) atau survei, sedangkan jika dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat Induktif, yakni penelitian yang dengan mengambil suatu kesimpulan dan dijelaskan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat Khusus.

Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintahan Desa beserta perangkatnya memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan Desa, atas kinerja mereka berdasarkan Undang-undang Desa yang mengatur kewenangan serta tugas aparatur pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan pemerintahannya, namun sering kali terkendala dengan anggaran untuk pembangunan Desa yang mana sebelum Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 dikeluarkan, pemerintahan Desa selalu kekurangan anggaran untuk membangun wilayahnya sendiri, terlebih hasil alam dan potensi yang ada pada wilayah Desa selalu dibawa ke daerah dan pusat sehingga wilayah Desa yang terbatas akan potensi alamnya hanya bergantung kepada bantuan dan dana bagi hasil dari pajak dan retribusi. Dalam peraturan-peraturan terkait pelaksanaannya selalu menemui kendala serta berakibat lambatnya progres pembangunan Ekonomi desa karena bergantung terhadap anggaran Desa serta kebijakan dari pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan.

Kata Kunci : Peranan Kepala Desa, Pembangunan Desa, Pemerintahan Desa

ABSTRAK


The Government of the Republic of Indonesia Before the Independence days, actually had their own Government. That could be seen in the life of legal community unit that inhabits a certain area and had the authority to organize his own household affairs. That's evident we can see from the existence of a legal community. The legislation that concerning of the village government often changes, it because of interference from the up side of government authorities, so that inconsistencies in the law and regulations of the invitation were related to the implementation of village governance. Regarding to the legal certainty of the right and the authority of the village government is still subordinated to the respective regional governments.

The research that the authors did, establishes for the main problems for the policy of the village head in the economic development of the the mine district in the village of Kualu and the constraints faced in the framework of the economic development in 2018.

This scientific papers was including to the observational legal research or (*Non-doctrinal*). The viewed from the nature of this research are inductive research. The research which are by taking a conclusion and explained from the general things to the specific things.

The village head as the village of the government leader and his device was has an important role in the village development, for their performance based on village law that's regulates the authority and duties of the village government officials were group in the organizing their government, but the problems that always make constrained is the budget for village development which before he village law number 6 (six) of 2014 was issued by the government and always lacked the budget to build their own territory. Especially for the natural product and the potentials that exist in the village area are always brought to the region and the center so that make the village area which were had a limited to the natural potential depends only on aid and profit sharing fund by taxes and levies. In the regulations were related to the implementation, then followed constraints and resulted in the slow progress of the village economic development because it was dependent on the village budget and the policies of the village government in organizing the governments.

Keywords : The role of the village head, village development, Village Government



*Katakanlah: "Dialah Allah Yang Maha Esa.
Tuhan tempat segala bergantung.*

Tidak punya anak, tidak pula di peranakkan.

Tidak satupun dapat disamakan dengan Dia

[QS (1-4): Al Ikhlas]

... Maha Suci Engkau, kami tidak mempunyai ilmu, ilmu kami terbatas sepanjang yang pernah Engkau ajarkan kepada kami saja, sesungguhnya Engkau Maha Tahu dan Maha Bijaksana.....

[Q.S (31-32): Al Baqarah]

... ALLAH meninggikan orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.....

[Q.S (11): Al Mujadalah]

Keutamaan seorang yang berilmu dengan seorang ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan atas bintang.

Sesungguhnya orang-orang yang berilmu itu pewaris para nabi.

Nabi-nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, beliau hanya mewariskan ilmu, maka barang siapa yang mempelajari ilmu berarti mengambil bagian yang banyak.

[HR. Al. Farmizi]

Dengan agama hidupmu akan lebih terarah, Dengan ilmu hidupmu akan lebih mudah, Dengan seni hidupmu akan lebih indah,

Dengan cinta hidupmu akan lebih bermakna.

[Hamka]

“ Setiap kesusahan pasti ada jalan keluar , setiap usaha yang kita lakukan pasti ada hikmahnya...”

Sedikit demi sedikit Aku kumpulkan keberanian untuk bangkit seraya melangkah di bumi engkau Yaa Allah yaa Rabb...

Aku harus bisa memberikan yang terbaik dalam hidupku sekurang-kurangnya untukmu Papa, ibu, dan kakak-kakakku tercinta.

Ya ALLAH semoga Kau berikan aku kesempatan untuk memuliakan dan membahagiakan kedua orang tuaku dan kakak-kakakku serta keluargaku tercinta dalam keberhasilan hidupku dan karirku dunia akhirat

Aamiin....

*Ayahanda (Alm. Noersjyd) dan ibunda (Reno ali)...
Kepada Allah Aku minta ampunan atas kelalaianku dan kesilapanku dan kepada alm. papa dan ibu aku minta maaf atas kelalaianku hingga detik ini, begitu besar harapan yang papa & ibu impikan dari ku namun Apa yang kudapat hari ini belum sebanding dengan pengorbanan yang telah papa & ibu berikan padaku.*

Tapi ini merupakan segelintir baktiku untukmu.

Papa ... ibu... Insyaallah jika aku diberi kesempatan untuk hidup lebih lama lagi Ijinkan Aku untuk berbakti dan mengabdikan dengan segenap Ilmu, daya dan upaya yang ada pada diri ini di hari tua mu, dan dengan Segenap Doa Restu Keluarga Besar semua diri ini bisa kuat dan yakin melangkah kaki dalam kehidupan yang fana ini.

*Kakak-kakaku tercinta...
Terima kasih atas segala pengorbanannya.*

*Walaupun dalam langkahku menyusuri hidup ini kadang ada kesal dan amarah, namun Curahan kasih sayang, dan do'a restu yang selalu kalian panjatkan kepada ALLAH SWT,
Sehingga kuraih sebahagian asa dan cita dari seribu asa yang ada.*

Teruntuk rekan-rekan Fakultas Hukum UIR angkatan 2015 umumnya dan Kelas K khususnya, dan segenap Civitas akademik Fakultas Hukum UIR baik dari Bapak/Ibuk yang menjabat di Dekanat, Kepala Departemen (Khususnya Hukum Administrasi Negara) Bapak Abd. Hadi Anshary S.H., M.H dan Bapak Dr. Ardiansyah S.H., M.H selaku pembimbing II dan I beserta Staff Administrasi Tata Usaha Fakultas Hukum tanpa terkecuali saya aturkan banyak terima kasih atas waktu dan saran serta bantuannya selama proses perkuliahan saya.....

*Special Thanks to : Keluarga Besar Bapak. Prof. Dr. H Arrafie Abdul, M. Ag & Ibuk Dra. Hj. Jam'ah Abidin dan Keluarga Bro Zainnurroyhan Abdul, rasanya tak cukup kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih diri ini dalam proses ini. Banyak bantuan dan arahan yang tak terhitung yang saya dapatkan.
Tak lupa kepada rekan-rekan sejawat lainnya*

Hidup ini tidak dimulai dengan tertawa,

ingat ketika kita terlahir ke dunia ini dimulai dengan tangisan.

Hidup ini ibarat air yang mengalir, apapun yang menghalangi harus dilewati

Untuk mencapai pantai.

Begitupun dengan hidup harus ada pengorbanan.

Harapanku... kamu juga mampu menjadi yang terbaik

Pengalaman pahit dalam hidup harus dijadikan cambuk dimasa depan.

Do'amu, kasih sayangmu, perhatian, serta dukungan semangat darimu kubutuhkan selalu.

Serangkai do'a dan harapan kupanjatkan juga untuk keberhasilanmu.

Ya Allah...

Diriku berserah semua atas kehendak-Mu

Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, Aku ikhlas menerimanya

Diriku ingin berguna dalam hidup

Semoga hidayah dan rahmat-Mu selalu menyertaku,

Seiring ayunan langkah kakiku nanti dimasa depan

Ku percaya tidak akan pernah berubah nasib seseorang

Jika seseorang tersebut tidak mau berusaha untuk merubahnya

Apapun kesulitannya pasti ada jalan keluarnya

Dengan membaca Bismillaahirrohmaanürrohüm

Aku akan melangkah akan kusongsong masa depan yang cerah

Semoga Kau tunjukkan aku selalu kejalan yang lurus

Amin...

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri judul “Peranan Kepala Desa dalam rangka pembangunan Ekonomi di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tahun 2018 ”.

Tujuan dari penyusunan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana pada Fakultas Hukum jurusan Hukum Administrasi Negara di Universitas Islam Riau. Dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin penelitian;
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin penelitian;
3. Bapak Dr. Surizki, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijn untuk penelitian ini;
4. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini;
5. Bapak S.Parman, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ijin untuk penelitian ini;
6. Bapak Abdul Hadi Anshary, S.H,M.H selaku Kepala Departemen Hukum Administrasi Negara dan sekaligus Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum

Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penelitian skripsi ini;

7. Bapak Dr. Ardiansyah, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan bimbingan dan ijin untuk penelitian ini;
8. Staff Tata Usaha dan IT yang telah banyak membantu saya dalam pengurusan administrasi penelitian ini;
9. Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan Ilmu kepada saya selama menuntut Ilmu di Universitas Islam Riau ini;
10. Orangtua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan banyak doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil sehingga skripsi ini terjadi;
11. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;
12. Semua Pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Pekanbaru, 10 November 2018

Penulis

Nalardi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBARAN PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
LEMBARAN SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
LEMBARAN TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SK DEKAN TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGUJI	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	13
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	29
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa	34
1. Pengertian Desa.	34
2. Tinjauan Tentang Kewenangan Desa dan Kepala Desa	37
3. Struktur Pemerintahan Desa.	39

4. Tinjauan Umum Tentang Sumber Keuangan Desa.....	43
B. Tinjauan Tentang Kebijakan Kepala Desa Kualu	51
C. Tinjauan Tentang Desa Kualu Kecamatan Tambang	54
1. Sejarah Desa Kualu dan Kepemimpinan Desa.	54
2. Keadaan Demografi Desa Kualu.	56
3. Kondisi Pemerintahan Desa Kualu.	61
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Program Kebijakan yang Dijalankan Kepala Desa	63
B. Kendala dan Upaya Kepala Desa Untuk Pembangunan	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	92
DAFTAR WAWANCARA.....	96
DAFTAR GAMBAR.....	99
DAFTAR TABEL.....	100
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah terlahir dalam keberagaman untuk memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menjalankan Pemerintahan Daerahnya sendiri dengan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut tidak terlepas dari tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan daerah. Hal inilah yang menjadi amanat dari Pasal 18 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam rangka menghadapi kemajuan teknologi dan era globalisasi yang saat ini terjadi seperti adanya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif), MEA (Masyarakat Ekonomi Asean) dan lain sebagainya, sudah menjadi tuntutan dan bersesuaian sekiranya pemberian kewenangan yang besar, luas dan nyata serta bertanggung jawab kepada daerah secara profesional seperti yang telah dinyatakan dengan Peraturan Perundang-Undangan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip demokrasi, selain itu Negara republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang menganut asas Desentralisasi yang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang diberi kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan daerah dalam hal ini adalah daerah yang dibagi ke dalam propinsi dan dalam daerah propinsi akan dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, dan untuk susunan Pemerintahannya ditetapkan dengan peraturan-Peraturan Perundang-Undangan (HAW. Widjaya, 2012: 1).

Sejatinya satuan-satuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri hal inilah yang disebut juga dengan Pemerintahan Desa, dimana baik sebelum jaman kemerdekaan hingga merdekanya Negara Indonesia ini disebut juga dengan Pemerintahan terendah yakni Pemerintahan Desa, dimana memiliki batas wilayah tertentu, penduduk dan Pemerintahan sendiri (Taliziduhu Ndraha, 1981: 13).

Seiring dengan hal itu, kemerdekaan negara Indonesia hadir dan membentuk kembali suatu tatanan tentang Pemerintahan Desa baru yang termuat dalam Peraturan Perundang-Undangan dan disesuaikan dengan kemajuan zaman, hinngga dari hal tersebut terjadilan berbagai perubahan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan desa beriiringan dengan ragam penguasa yang menjadi pucuk pimpinan Pemerintahan Negara Indonesia.

Sejalan dengan hal diatas mengenai Pemerintahan Daerah yang melingkupi Pemerintahan Desa, dilihat dari sifat ketatanegaraan Indonesia terlihat masih asli. Hal ini dapat terlihat dari kehidupan sehari-hari dalam ketatanegaraan desa (Pemerintahan Desa), (Soepomo dalam Saman dkk, 2012: 18). Terkait

dengan Pemerintahan Desa sendiri dalam kaitannya dengan Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia yang mengaturnya karena dilatari atas hak asal usul daerah susunan asli Pemerintahannya dianggap sesuatu hal yang istimewa, unuk itu perlu diberikan perhatian istimewa namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.


Pemerintahan Desa yang diatur dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014 lebih memberikan ruang yang luas terhadap perumusan dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat kita lihat berdasarkan aturan tersebut bahwa Pemerintahan Desa mempunyai andil langsung terhadap pelaksanaan pembangunan yang diamanatkan dalam UUD NRI 1945. dalam hal tersebut dapat dilihat substansi pembangunannya bersesuaian dengan program Pemerintahan pusat saat ini yang menitikkan pembangunan dari daerah pinggiran dan pulau terluar daerah Negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam Nawacita Pemerintah.

Perjalanan Pemerintahan Desa Dalam menjalankan Pemerintahannya diatur regulasi yang mengatur tentang pelaksanaannya mempunyai banyak turunan, dimulai dari Undang-Undang Pemerintah Daerah, peraturan Pemerintah terkait (Peraturan Menteri dalam Negeri), peraturan Menteri Desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi, Peraturan Mneteri Keuangan. Semua aturan atau regulasi tersebut saling berkaitan dan menunjang dalam hal pelaksanaan program pembangunan daerah.

Seiring dengan besarnya peranan Pemerintahan Desa dalam andilnya membangun daerah tentunya berbanding lurus dengan tanggung jawab yang besar juga terkait pelaksanaannya. Oleh karena itu prinsip Akuntabilitas dan trasparans harus dijalankan oleh Pemerintahan Desa guna memberikan Informasi yang aktual dalam menjalankan Pemerintahannya.

Adapun konstruksi yang terdapat dalam Pemerintahan Desa ataupun Desa adat diperlakukan sama oleh Pemerintah. Amanat dari Undang-Undang sendiri menyatakan demikian, adapun susunan dan tata cara penyelenggaraannya diatur dengan undng-undang dengan kontruksi gabungan fungsi *Self Governing community* dan *local Self Government* sebagai wujud dari pembinaan dan pelaksanaan Pemerintahan yang baik (Deputi Bidang Pengawasan dan Penelenggaraan Keuangan Daerah dkk, 2015).

Kedudukan Pemerintahan Desa dapat dilihat pada dasar sturktur kewenangan Pemerintah sebagai mana digambarkan oleh Sudarno Sumarto berikut ini (Sudarmo Sumarto, 2004) :



Berdasarkan hal ini dapat dilihat bahwa Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Kepala Desa beserta perangkat pemerintahan Desa memiliki koordinasi dengan pejabat Pemerintah Daerah baik secara langsung maupun dalam konteks Administrasi bersama-sama, hal ini adalah bentuk dan perwujudan akan tanggung jawab yang besar dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah khususnya, dan pembangunan Nasional pada umumnya. Karena dalam konteks pembangunan yang didasari atas aturan atau perUndang-Undangan yang menjadi tanggung jawab bersama termasuk kedalam Rencana Pembangunan jangka Panjang, menengah dan tahunan Nasional.

Konsep Pemerintahan Desa diatas memiliki output yang dapat menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat desa serta dapat mendorong partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa baik secara ekonomi maupun pelayan publik yang merupakan tugas dari Pemerintahan Desa.

Pemerintahan pusat terkait dengan jaminan kelancaran pembangunan Desa dan pengelolaan keuangannya memiliki peranan strategis terhadap penentuan kebijakan Desa. Selain mengalokasikan anggaran Dana Desa dari APBN, Pemerintahan Pusat juga memiliki peranan khusus terkait pembinaan dan pengawasannya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut juga dengan Undang-Undang Desa) Bab XIV terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan Pasal 113, yang meliputi :

1. Memberikan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Memberikan pedoman tentang dukungan pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa ;
3. Memberikan penghargaan, pembimbingan, dan pembinaan kepada lembaga Masyarakat Desa ;
4. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif ;
5. Memberikan pedoman standar jabatan bagi perangkat desa ;
6. Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga Kemasyarakatan ;
7. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan ;
8. Menetapkan bantuan keuangan langsung kepada Desa ;
9. Melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa ;
10. Melakukan Penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Tertentu ;
11. Mendorong percepatan pembangunan perDesaan;
12. Memfasilitasi dan melakukan Penelitian dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai Desa ; dan
13. Menyusun dan memfasilitasi petunjuk teknis bagi BUM Desa dan Lembaga Kerja sama Desa.

Dilihat dari konstruksi dari tata Pembinaan dan pengawasan diatas Pemerintahan Desa yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan desa memang memiliki keistimewaan sendiri dalam ranah Pemerintahan Daerah, akan tetapi dalam hal penyelenggaraannya sering mengabaikan *Asas Rekognisi* yang mana desa berhak untuk memanfaatkan dan mendukung serta memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak

lagi berlandaskan kepada tindakan intervensi dari paradesa atau struktur diatas desa seperti yang telah terjadi sebelumnya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebelum lahirnya Undang-Undang tentang desa sendiri terkait dengan kebijakan dan arah pembangunan Desa diatur oleh struktur diatas desa seperti Kecamatan, kabupaten, Provinsi bahkan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi Pemerintahan di Indonesia dijelaskan bahwa terdapat 416 kabupaten, 988 kota, 7094 kecamatan, 8490 Kelurahan dan 74.957 Desa di Indonesia yang berarti juga bahwa 89.83% dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Pemerintahan Desa sedangkan sisanya 10.17% merupakan wilayah Pemerintahan Kelurahan yang lebih bersifat kekotaan dan dibawah koordinasi dari Kabupaten/Kota. Berdasarkan Data diatas dapat dilihat bahwa tatanan Pemerintahan Desa merupakan salah satu alat yang penting dalam melaksanakan dan pencapaian tujuan pembangunan Nasional ataupun sebagai salah satu lembaga yang dapat memperkuat struktur Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa seorang Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut (Pasal 26 Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa) :

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat diatas (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala Produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan hal diatas dapat diketahui bahwasanya seorang Kepala Desa adalah seorang yang dengan keilmuannya dapat menjadi administrator pembangunan bagi desa yang dipimpinnya baik dari aspek Pemerintahan, pembangunan masyarakat, pembangunan ekonomi, pemberdayaan keamsyarakatan, pembangunan hukum/ adat masyarakat, dan pembuat peraturan-peraturan atau kebijakan untuk keberlangsungan hidup dilingkungan

Desa yang bersangkutan yang mana hal ini adalah bagian dari penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintahan Desa.

Sebagaimana dalam ilmu Hukum administrasi Negara dijelaskan bahwa Penyelenggaraan Negara yang baik adalah yang didasarkan kepada pengaturan (hukum) yang baik (Ridwan HR, 2006 : 1-2). Maka dari hal diatas dapat di lihat bahwa dalam menyelenggarakan Negara Pemerintahan tidak terlepas dari aturan-aturan yang ada. Selain aturan, penyelenggaraan Pemerintahan yang dalam hal ini adalah Pemerintahan Desa tidak terlepas pula dari konstitusi, yang mana Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan Pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan hukum tersebut (Azhary, 1995 : 20-21).

Peranan Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa dapat dilihat dari program dan kebijakan yang dibuat bersama badan-badan atau lembaga Desa terkait yang menjadi partner kerjanya. Terlepas dari kondisi global dan negara yang ada, semua kebijakan dan pengaturan yang dibuat semata-mata adalah demi kelangsungan dan pembangunan Desa. Dalam pembuatan kebijakan suatu proses dalam pembuatan kebijakan yang bertanggung jawab adalah proses yang melibatkan interaksi antara kelompok-kelompok ilmuwan, pemimpin-pemimpin organisasi profesional, para administrator dan para politisi (Don K Price, 1997 : 17).

Selain itu dalam merencanakan pembangunan Pemerintahan Desa, Pemerintah Daerah juga ikut terlibat yang mana telah diatur dalam Permendagri

Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 2 menyatakan bahwa Pemerintahan Desa dalam rangka Menyusun perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang secara teknis dilaksanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), serta dalam mengkoordinasikan Pembangunan Desa Kepala Desa didampingi oleh tenaga pendamping Profesional.

Oleh karena luasnya aspek pembangunan desa, maka dalam hal ini yang akan dibahas adalah pembangunan ekonomi desa saja. Terkait dengan pembangunan ekonomi Desa, dalam Pasal 6 (enam) angka 3 (tiga) huruf D Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Desa yakni : pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana dana prasarana ekonomi yang antara lain adalah :

1. Pasar Desa;
2. Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa;
3. Penguatan Permodalan BUM Desa;
4. Pembibitan tanaman Pangan;
5. Penggilingan Padi;
6. Lumbung Desa;
7. Pembukaan Lahan Pertanian;
8. Pengelolaan Usaha Hutan Desa;
9. Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan;
10. Kapal Penangkap Ikan;
11. Gudang Pendinginan;

12. Tempat pelelangan ikan;
13. Tambak garam;
14. Kandang ternak;
15. Instalasi biogas;
16. Mesin pakan ternak;
17. Sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan kondisi Desa.

Terkait dengan potensi alam kabupaten Kampar Umumnya bidang ekonomi yang cukup besar sumbangsuhnya dari aspek produksi ada pada tiga bidang, yakni (<http://www.bappeda.kamparkab.go.id/web/link/dokumen-Bappeda/RKPD-Kabupaten-kampar-tahun-2017>. diunduh pada 24 september 2018 jam 19.46 Wib) :

- 1) Sektor Pertambangan dan Penggalian (galian gol C) dengan besaran potensi penghasilan ditinjau dari PDRB tahun 2015 sebesar 38,474 %, tahun 2016 sebesar 46,539 % dan tahun 2017 sebesar 56,295 %.
- 2) Sektor Industri Pengolahan pada tahun 2015 sebesar 13,549%, tahun 2016 sebesar 4,440%, dan tahun 2017 sebesar 15,390%.
- 3) Sektor Pertanian, Kehutanan dan Pertanian pada tahun 2015 sebesar 15,896%, tahun 2016 sebesar 16,779% dan tahun 2017 sebesar 17,742%.

Dari data diatas potensi daerah kabupaten Kampar dinilai dari PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) 3 (tiga) sektor tersebut diatas merupakan primadona penyumbang utama dalam pendapatan daerah. Dalam hal ini, wilayah Pemerintahan Desa merupakan salah satu wilayah penyumbang paling banyak terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) disamping potensi lainnya.

Dengan adanya Pemerintahan Desa di daerah dan Kepala Desa sebagai salah satu Unnsur penyelenggara Pemerintahan (Negara) diharapkan

pembangunan yang dicita-citakan baik dalam bentuk program-program dan kebijakan Pemerintahan dari pusat dan daerah serta amanat dari Undang-Undang dapat tercapai dan maksimal dalam perwujudannya.

Untuk itu, mencermati pemaparan akan uraian diatas maka penulis memiliki antusiasme dalam membahas dan meneliti hal ini dengan membuat judul “ **PERANAN KEPALA DESA DALAM RANGKA PEMBANGUNAN EKONOMI DESA DI DESA KUALU KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang penulis kemukakan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan yang dilakukan Kepala Desa Kualu dalam membangun dan memajukan ekonomi Desa berdasarkan Peraturan Desa Kualu tahun 2018 tentang APBDesa Kualu Tahun 2018 ?
2. Apa Kendala Kepala Desa dalam rangka memajukan pembangunan ekonomi Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar pada kurun waktu tahun 2017-2018?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peranan Kepala Desa baik dalam programnya maupun dalam bentuk kebijakan

Kepala Desa dalam rangka membangun dan memajukan Ekonomi Desa sesuai dengan Asas-asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ada.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Propinsi Riau terhadap peran penting Kepala Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa.
2. Sebagai sarana Untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berfikir penulis dalam hal membuat karya ilmiah.
3. Sebagai bahan Literatur dan kontribusi untuk rekan-rekan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang Pemerintahan Desa dan melakukan hal yang lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan Pemerintahan Desa.

D. Tinjauan Pustaka

Pemerintahan Desa seperti yang telah diuraikan dalam latar belakang secara konstitusional diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945. Dalam perkembangan sistem kenegaraan dan Pemerintahan hingga saat seperti saat ini Pemerintahan Desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa. Terkait dengan Kepala Desa sebagai penyelenggaraan tatanan Pemerintahannya Diatur ddidalam Undang-Undang tersebut. Dalam hal pembangunan Desa, baik dalam skala Panjang, menengah dan pendek harus berpedoman kepada Rencana Pembangunan Nasional. Setiap perencanaan,

perumusan kebijakan, pelaksanaan dan Evaluasi dilakukan secara terkoordinir melalui lembaga-lembaga pemerintahan Terkait.

Untuk Pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang Kepala Desa dalam halnya merumuskan kebijakan harus paham dengan kebijakan yang akan dirumuskannya tersebut, karena hal ini berkaitan dengan kebijakan bernegara. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan itu diartika sebagai pedoman untuk bertindak, yang mana pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam hal ini bermakna Suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedomanb bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (United Nations, 1975 dalam kutipan Solichin Abdul Wahab, 2001 :2)

Sedangkan menurut seorang ahli yang bernama James E. Anderson, merumuskan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi Pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.¹

Seyogyanya memang dalam hal pengambilan kebijkan berbeda manfaat dan dampaknya terkait dalam Pemerintahan dengan kebijakan pada umumnya yang dilakukan oleh orang perorangan. Secara Teori, dalam hal kebijakan Negara untuk penyelenggaraan Negara memiliki ciri-ciri yang khusus yang melekat pada kebijakan-kebijakan itu sendiri yang bersumber pada kenyataan dan

¹Ibid., hlm 2

kebijakan itu sendiri dibuat oleh orang yang mempunyai wewenang dalam sistem politik seperti para tetua adat, kepala suku, para eksekutif, para legislator, para hakim, para administrator, dan lain sebagainya. Adapun ciri-ciri dalam suatu kebijakan Negara adalah sebagai berikut :²

1. *Pertama*, kebijakan Negara lebih merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan dan pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Akan tetapi dalam era modern kebijakan negara dalam sistem politik bukanlah merupakan tindakan yang serba kebetulan melainkan suatu tindakan yang direncanakan.
2. *Kedua*, kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri.
3. *Ketiga*, kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan Pemerintah dalam bidang-bidang tertentu, Seperti dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, program perumahan rakyat yang berpenghasilan rendah, dan bidang ekonomi lainnya.
4. *Keempat*, kebijakan negara mungkin ada dalam bentuk positif dan atau sebaliknya bentuk negatif. Dalam konteks positifnya kebijakan negara mencakup beberapa bentuk tindakan Pemerintah untuk mempengaruhi masalah tertentu. Sedangkan dalam bentuk negatif ia berbentuk

²Ibid., hlm 6

keputusan-keputusan pejabat Pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apapun yang mana dalam masalah-masalah ini campur tangan Pemerintah justru dibutuhkan.

Demikian halnya dengan kebijakan yang diambil oleh pemangku jabatan atau pejabat penyelenggara Pemerintahan yang mana dalam setiap kebijakan berupa aturan atau lain sebagainya yang memiliki unsur hukum adalah hukum yang berlaku untuk semua aspek yang menjadi wilayah Pemerintahannya.

Disini dapat dilihat bahwa Hukum mempunyai peran tersendiri disamping peranan Pejabat Pemerintahan. Terlebih dalam aspek pembangunan ekonomi dapat kita lihat peran dan aspek hukum, terkait hal tersebut tak bisa dilepaskan dari fungsi hukum itu sendiri, dapat dilihat bahwa fungsi hukum dalam pembangunan sebagai berikut (Johnker Sihombing, 2010 : 68-73) :

1. Hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan.
2. Hukum sebagai sarana pembaharuan (*a tool of social engineering*).
3. Hukum sebagai sarana penegak keadilan.
4. Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Dapat kita lihat bahwasanya kondisi negara dalam biang hukum ekonomi sendiri jika dibandingkan dengan perubahan sosial masyarakat yang dinamis, hukum jauh tertinggal dengan artian masih banyak kelemahan akan regulasi ekonomi sehingga berdampak kepada penyelesaian terkait dengan masalah ekonomi baik dalam tatanan Nasional maupun Internasional.

Pada hakekatnya pembangunan Ekonomi di Indonesia seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat (4), bahwasanya “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, kemandirian , serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi”. hal ini juga berarti bahwa dalam hal pembangunan ekonomi nasional masyarakat ikut terlibat aktif disamping pejabat Pemerintah selaku penyelenggara pemerintah dan perangkatnya.

Berdasarkan ketentuan hukum diatas yang sangat cocok sekali dengan kondisi alam negara Indonesia didukung dengan ketentuan hukum yang melegitimasi setiap pelaku ekonomi dan masyarakat maka akan dapat terwujud perekonomian nasional yang kondusif. Selain itu aspek hukum dalam Rencana Pembangunan Panjang Nasional sangat erat kaitannya hal ini dikarenakan pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang tanpa henti guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari waktu ke waktu, selain itu pembangunan nasional pada hakekatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembnagunan masyarkat indonesia seluruhnya dengan pancasila sebagai dasar, tujuan dan pedomannya (Darji Darmodiharjo & Shidarta, 2004 :240-241).

Selain itu, globalisasi ekonomi dan globalisasi hukum yang terjadi pada dunia ikut serta merta berdampak kepada globalisai ekonomi Indonesia sendiri, hal ini dapat kita lihat dari implikasi atas perjanjian *GATT-WTO* bagi pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia yang memungkinkan Indonesia Untuk

dapat berinteraksi di bidang ekonomi baik didalam negeri sendiri maupun diluar negeri.³

Perubahan yang terjadi dalam perUndang-Undangan Pemerintahan Daerah telah disesuaikan dengan kebutuhan dan manfaat yang mengiringi dinamika kehidupan masyarakat serta dinamika politik Pemerintahan Pusat terhadap daerah, seiring dengan itu konsep otonomi daerah yang selumnya lebih kepada keberpihakan pembangunan di Pusat, telah bergeser menjadi *Desentralisasi* hal ini tentunya berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah terkait dengan pembangunan Daerah dan pembangunan Ekonomi yang terangkum dalam perumusan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Terakhir dapat kita lihat dari perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah terdapat perbedaan, terutama terkait dengan Pemerintahan Desa, Perubahan mendasar yang dapat kita lihat adalah sebagai berikut (Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah):

- 1) Eksistensi Pemerintahan Desa.
- 2) Pembentukan Daerah dan kawasan Khusus.
- 3) Pembagian urusan Pemerintahan.
- 4) Perangkat Daerah
- 5) Keuangan Daerah
- 6) Peraturan Daerah dan Kepala Daerah
- 7) Kepegawaian Daerah
- 8) Pembinaan dan pengawasan.

³Johnker Sihombing, *Op.cit*, hlm 141

Adapun perubahan dimensi ketata Pemerintahan yang ada terkait juga dengan perubahan peraturan-perUndang-Undangan terkait dengan Pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari kekuasaan politik dan efek dari Reformasi yang terjadi pada tahun 1998 dan Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 1999, Terkait dengan Otonomi daerah sendiri diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi daerah jika dilakukan hal-hal sebagai berikut (Budi Winarno, 2006 : 18) :

1. *Pertama*, meningkatnya efisiensi dan efektivitas administrasi Pemerintahan dan pembangunan di daerah.
2. *Kedua*, terciptanya hubungan yang harmonis dan saling membutuhkan antara Pemerintah dan masyarakat.
3. *Ketiga*, meningkatnya daya serap aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
4. *Keempat*, terjadinya penanganan masalah secara terpusat dan tepat serta berbagai permasalahan aktual yang berkembang dalam masyarakat.
5. *Kelima*, mendorong munculnya partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Khususnya Pemerintahan Desa dan eksistensinya berdasarkan peraturan Daerah, kebijakan politik daerah yang dalam hal ini kepala daerah sangat mempengaruhi Pemerintahan Desa terkait dengan pengawasan dan koordinasinya dengan pelaksanaan pembangunan. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa

dalam hal ini kepala Daerah dapat merugikan unsur Pemerintahan dibawahnya dan rakyat tentunya, hal ini dapat dilihat dari beberapa cara yang antara lain (Bungaran Antonius S, 2013 : 194-196) :

- 
- a) Proyek-proyek melalui Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan :
- ❖ Korupsi pengadaan barang dengan menggelembungkan nilai barang (*markup*).
 - ❖ Penghapusan barang Investasi dan aset negara dengan memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
 - ❖ Sistem pungutan Liar.
 - ❖ Pemotongan Uang bantuan Sosial.
 - ❖ Bantuan Fiktif
 - ❖ Penyelewengan dana proyek
 - ❖ Proyek Fiktif Fisik
- b) Transfer kepemilikan sumber daya alam daerah yang masif dilakukan kepada “*Sikaya*” dengan menagabaikan rakyat sendiri.
- c) Memberikan izin kepada pengusaha dengan mudah tanpa melakukan analisis mendalam tentang dampak lingkungan.

Hal ini tentunya dapat saja terjadi antar lini Pemerintahan yang ada, tidak tertutup kemungkinan terjadinya hal itu ditambah dengan sistem yang korup dan juga hal ini tentunya akan berimbas kepada tatanan Pemerintahan yang paling bawah dalam peemrintahan Daerah yakni Pemerintahan Desa. Berbicara mengenai pembangunan ekonomi khususnya dan pembangunan Daerah umumnya, kepentingan dan keuntungan penguasa menjadi permasalahan yang klasik pada

negara kita. Dan hal ini tentunya menjadi pemmasalahan dalam konteks pelaksanaan otonomi Daerah, permasalahan lainnya yang menjadi penghambat dalam pembangunan daerah dan pelaksanaan Otonomi Daerah menurut pengamat adalah sebagai berikut (Ai Siti Farida, 2001 : 387-389) :

1. *Pertama* adalah Pudarnya Negara Kesatuan, yang mana dalam hal ini adalah pemimpin-pemimpin daerah yang disokong dari partai-partai pengusungnya menyebabkan para pemimpin daerah mengabaikan urusan pemerintahan sebagai prioritas dan menjadikan agenda politik partainya menjadi yang utama.
2. *Kedua* adalah lemahnya Jalur komando dalm konsep otonomi daerah, yang artinya adalah kepala Daerah dalam hal ini Gubernur bukanlah atasan langsung dari kepala daerah lainnya seperti Bupati/Walikota, dan setiap kepala Daerah diusung dari partai-partai yang berbeda dengan tujuan yang berbeda pula, sehingga sebaik apapun koordinasi dari Pemerintah pusat terkait dengan program-program pembangunan nasional yang berdampak kepada kehidupan masyarakat menjadi terputus-putus.
3. *Ketiga* adalah meningkatnya atua semakin kuatnya konglomeratokrasi, hal ini diakibatkan dari imbas lemahnya komandao dari pusat sehingga elit partai yang terkait didaerah dan pusat menjadi semakin digdaya dari pada Pemerintah sendiri.

4. *Keempat* adalah terbaikannya Urusan rakyat. Maksudnya disini adalah konsep otonomi daerah yang mana menegaskan bahwa Pemerintahan Daerah dapat mengurus sendiri urusan dan rumahtangga daerahnya sendiri sesuai dengan asal usul dan potensi daerah yang dimiliki namun realitanya tingkat kesejahteraan rakyat dan ekonomi daerah tidak berbanding lurus dengan regulasi dan harapan yang ada.

Tentunya hal tersebut diatas menjadi potensi penghambat dalam pembangunan daerah khususnya ekonomi karena banyaknya permasalahan yang akut dari sistem Pemerintahan yang ada, sehingga untuk Pemerintahan Desa sendiri memiliki masalah kompleks yang harus dihadapi.

Secara Garis besar Pembangunan Ekonomi Daerah dikelompokkan menjadi macam Strategi pembangunan (Abdul Manan, 2014 : 270) :

- 1) Strategi Pembangunan Fisik (*Locality or Physical development Strategy*)
- 2) Strategi pengembangan Dunia Usaha (*Business development strategy*)
- 3) Strategi pembangunan dan pengembangan Sumber daya Manusia (*Human resource development strategy*)
- 4) Strategi Pengembangan Masyarakat (*Community Based Development Strategy*)

Peran Pemerintah dalam pembangunan ekonomi Daerah dapat dilihat dari hal berikut ini :⁴

⁴*Ibid* hlm 272

- a) **Enterpreneur** : yakni tanggung jawab Pemerintah daerah dalam usaha bisnis di daerahnya dalam bentuk BUMD atau bermitra dengan pihak swasta lainnya dengan kendali Pemerintah Daerah.
- b) **Koordinator** : yaitu Pemerintah daerah bertindak sebagai koordinator dalam pembangunan daerahnya melalui penetapan kebijakan-kebijakan atau mengusulkan pembangunan ekonomi yang komprehensif bagi kemajuan ekonomi daerahnya.
- c) **Fasilitator** ; Pemerintah daerah harus berperan sebagai fasilitator dengan cara mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku dan budaya masyarakat).
- d) **Stimulator** : melaksanakan usaha sebagai stimulator dalam penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang mempengaruhi dunia usaha untuk memasuki daerah,
- e) **Menjaga Perusahaan Yang ada untuk tetap Eksis** : usaha untuk membuat dan mempromosikan untuk membangun kawasan industri dan outlet produksi lainnya.

Berbicara tentang aturan, kebijakan dan norma-norma yang ada pada lingkungan masyarakat yang dalam hal ini adalah lingkungan Pemerintahan Desa tentu tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama serta norma lainnya yang telah hidup dan tumbuh pada lingkungan Desa itu sendiri. Hal ini telah terbangun dan berjalan dalam bentuk suatu komunitas yang mana hal tersebut menjadikannya suatu tatanan aturan untuk hidup bermasyarakat dan bergaul.

Norma atau nilai-nilai tersebut menjadi suatu saran bagi masyarakat untuk menertibkan, menuntut dan mengarahkan perilaku setiap anggota masyarakat dalam berinteraksi, dan untuk menjalankan hal itu maka diperlukanlah sebuah kekuasaan (*Power*) yang bersifat mamaksa, yang dalam hal ini terkait dengan Pemerintah Desa atau Kepala Desa yang menjadi penyelenggara Pemerintahan Desa (Ellydar Cahidir & Sudi Fahmi, 2010 :58).

Konsep pemberdayaan Pemerintahan Desa terkait dengan pemberdayaan Ekonomi masyarakat Desa harus berorientasi kepada pembangunan masyarakat Desa itu sendiri dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang melekat dan kondisi pada masyarakat desa. Hal ini dapat sesuai dengan prinsip suatu badan seperti Koperasi yang mana menerapkan prinsip kemitraan dan menjalin hubungan dengan pihak swasta dan badan Usaha Pemerintah (BUMN atau BUMD dan BUM Desa) yang mana koperasi dan lembaga Pemerintahan lainnya didaerah mempunyai posisi tawar yang kuat dan berbasis pada rakyat atau masyarakat hingga dapat mengarahkannya menuju kesejahteraan masyarakat.

Peran sentral aparaturnya Pemerintahan Desa sangat dirasakan pengaruhnya disini dalam rangka pembangunan ekonomi dan pendapatan Asli Desa, tentunya peranan yang didukung dengan SDM yang mumpuni dan profesional serta terdidik sehingga dapat menggali dan memaksimalkan Potensi yang ada pada daerah Desa tersebut. Kerja keras, disiplin serta dedikasi penuh guna mencapai keberhasilan Pemerintahan Desa mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa, dismping itu kontribusi masyarakat guna mengawasi dan menjadi rekanan Pemerintahan Desa juga diperlukan, sehingga dapat terlaksana keberlanjutan

Pemerintahan Desa yang Potensial dan dapat memeberdayakan setiap elemen masyarakat yang ada dan diiringi dengan perencanaan dan pengawasan yang baik pula guna menunjang Pendapatan Asli Daerah.

Kepala Desa beserta Perangkat Desa mempunyai tanggung jawab dan peranan penting dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa, selain melaksanakan Pemerintahan keamanan dan ketertiban desa dan pembangunan ekonomi masyarkat Desa juga dapat berpengaruh dari kinerjanya, disamping itu Aparatur Pemerintahan Desa dapat juga dibantu oleh pihak ketiga atau pendampingan dari program Pemerintah pusat guna tercapainya percepatan pembangunan yang ada.

Menurut salah satu pengamat Ekonomi, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam persyaratan Dasar Pembangunan Ekonomi (M L Jhingan, 2012 : 41) :

1. Pembangunan Ekonomi Atas Dasar kekuatan sendiri

Maksudnya disini adalah syarat utama dalam pembangunan ekonomi ialah proses pertumbuhannya harus bertumpu pada kemampuan dalam negeri (daerah), dan diiringi dengan hasrat untuk memperbaiki nasib dan prakarsa untuk menciptakan kemajuan material yang dimunculkan oleh masyarakatnya sendiri.

2. Menghilangkan Ketidak Sempurnaan Pasar

Usaha untuk menghilangkan ketidak sempurnaan pasar yang menyebabkan immobilitas faktor dan menghambat exspansi sektoral pembangunan, dan salajh

satu langkahnya adalah dengan memperbaiki lembaga sosio-ekonomi yang ada dan diganti dengan yang lebih baik. Fasilitas kredit yang murah dan lebih luas harus disediakan bagi para petani, pedagang kecil dan usahawan.

3. Perubahan Struktural

Dalam hal ini mengandung arti peralihan dari masyarakat pertanian tradisional menjadi ekonomi industri modern, yang mencakup peralihan lembaga, sikap sosial, dan motivasi yang ada secara radikal. Hal ini akan berimbas kepada semakin banyaknya lapangan pekerjaan, dan produktivitas buruh stok modal, pendayagunaan sumber daya baru, hingga perbaikan teknologi yang tinggi.

4. Pembentukan Modal

Dalam pembentukan modal sebagai salah satu hal yang penting dan utama dimana dalam pembangunan ekonomi ini memegang peranan yang strategis. Pembentukan Modal bahkan disebut juga sebagai “kunci Utama menuju pembangunan ekonomi” yang mana sekali saja berjalan ia akan senantiasa menggumpal dan menghidupi dirinya sendiri. Proses ini sendiri terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yakni :

- a) Kenaikan volume tabungan nyata yang tergantung pada kemauan dan kemampuan untuk menabung.
- b) Keberadaan lembaga kredit dan keuangan untuk menggalakkan dan menyalurkan tabungan agar dapat dialihkan menjadi dana yang dapat di investasikan.

- c) Penggunaan tabungan untuk tujuan investasi dalam barang-barang dan modal pada perusahaan.

Dalam hal ini salah satu metode tabungan paksa yang paling potensial adalah *Pajak*.

5. Kriteria Investasi yang tepat

Dalam hal ini tak kalah pentingnya terkait dengan menentukan pola investasi guna menentukan laju pembentukan modal, dan hal ini bukanlah hal yang mudah pada negara terbelakang besar tingkat investasi dan komposisi investasi menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk berinvestasi guna memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat.

6. Persyaratan sosio-budaya

Wawasan sosio-budaya masyarakat haruslah diubah jika mengharapkan pembangunan dapat berjalan. Manakala hambatan sosial menjadi penghalang kemajuan ekonomi hambatan tersebut harus disingkirkan dan disesuaikan. Karena setiap perubahan sosial atau budaya akan membawa ketidakpuasan dan perlawanan dibelakangnya, yang mana hal itu dapat membuat pengaruh yang buruk terhadap laju perekonomian.

7. Administrasi

Kehadiran administrasi yang kuat, berwibawa, dan tidak korup merupakan *Sine qua non* pembangunan ekonomi. Pemerintah harus kuat mampu

menegakkan hukum dan ketertiban dan mempertahankan negeri melawan agresi dari luar.

Atas dasar pengamatan dan pendapat dari pemerhati Ekonomi diatas, sekiranya sangat cocok dan sesuai dengan kondisi yang ada dimana Pemerintah mempunyai semua daya dan upaya untuk dapat melaksanakannya, selain kekuasaan oleh pejabat Pemerintahan dan didukung dengan pembiayaan atau pendanaan yang maksimal niscaya pembangunan ekonomi desa dapat terbangun dan berkembang dengan baik. Terhadap pejabat yang korup harus disingkirkan guna tercapainya pembangunan ekonomi yang potensial.

E. Konsep Operasional

Berkenaan dengan judul yang penulis sampaikan diatas, sekiranya perlu penulis berikan batasan-batasan mengenai istilah dari judul yang dimaksud agar tidak terjadi salah penafsiran dan pemahaman serta kekeliruan pemahaman dan argumen yang kurang relevan dengan kajian akan penelitian penulis (*Fallacy of Irrelevant Argument / kekeliruan karena argumen yang tidak relevan* (H Mundiri, 2014 : 220)).

Untuk mendapatkan batasan yang jelas dalam hal penelitian ini terkait dengan istilahnya penulis mengemukakan beberapa definisi sebagai berikut :

Peranan disini dapat diartikan bahwa, sesuatu yang menjadi bagian yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa (Muhammad Ali, 2000 : 304).

Menurut Soejono Soekanto, peranan adalah meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial (Soerjono Soekanto, 1990 : 268).

Menurut Miftah Thoha (2001: 230) Peranan Adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Sedangkan menurut Daryanto (1998 : 376) dalam Kamus besar Bahasa Indonesia menyebutkan peranan adalah yang diperbuat, tugas, hal yang besar pengaruhnya pada suatu peristiwa.

Jadi jelas bahwa didalam pengelolaan Desa, Peranan seorang Kepala Desa dimana Kepala Desa memiliki pengaruh dan berkedudukan didalam masyarakat itu sendiri. Perangkat tingkahnya sendiri merupakan perwujudan dari hasil pemikiran akan program-program yang direncanakan untuk kepentingan membangun Desa yang di pimpin sendiri.

Kepala Desa yaitu Kepala Desa yang ada pada Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang terpilih berdasarkan pemilihan Kepala Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat Desa dan bersesuaian dengan aturan perUndang-Undangan yang berlaku dalam hal pemilihan Kepala Desa (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa).

Kepala Desa dengan fungsi dan wewenangnya menjalankan tugas dalam roda Pemerintahan tidak terlepas dari membuat kebijakan untuk mendukung fungsi dan wewenangnya. Seperti yang telah disampaikan diatas bahwa salah satu tugas dan kewajiban Kepala Desa salah satunya adalah membina perekonomian Desa, hal ini merupakan salah satu indikator dalam mencapai kesejahteraan, dimana dalam perkembangan negara-negara maju isu yang paling menyita perhatian pembuat kebijakan adalah isu-isu atau permasalahan yang terkait dengan 3 hal :⁵

- 1) Menyangkut nilai-nilai keadilan.
- 2) Menyangkut nilai-nilai kebebasan.
- 3) Dan menyangkut nilai-nilai kesejahteraan.

Desa Kualu adalah Desa yang berada di wilayah kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang menjadi tempat penulis melakukan penelitian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah tertentu dengan sistematis (Syafrialdi, 2017 : 12). Sedangkan untuk Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *Observational Research* yaitu dengan cara melakukan survey atau meninjau langsung de lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data

⁵Solichin Abdul Wahab, *Op. Cit.*, hlm.47

yakni wawancara. Sedangkan sifat penelitian ini adalah Deskriptis analisis, yaitu penulis memberikan gambaran dari analisa tentang kebijakan Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan ekonomi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan pembangunan dan peraturan Daerah (Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Perda kabupaten kampar nomor 10 tahun 2007 tentang keuangan Desa).

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kualu kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, serta instansi-instansi Pemerintahan dilingkungan kecamatan Tambang yang berkaitan dengan kebijakan Kepala Desa dalam membangun dan meningkatkan ekonomi Desa Kualu.

3. Populasi dan Responden Penelitian

Populasi dan Responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Camat Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, 1 orang
- 2) Kepala Desa Kualu kecamatan Tambang 1 orang
- 3) Ketua BPD desa Kualu kecamatan Tambang 1 orang
- 4) Tokoh masyarakat : Ulama, Pemuda dan Pelaku Bisnis / Pedagang

Table 1.1
Populasi dan Responden

No	Unit Populasi	Jumlah Responden	Persentase	Keterangan
1	Camat Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	1 Orang	100%	Wawancara
2	Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang	1 Orang	100%	Wawancara
3	Ketua BPD Desa Kualu Kecamatan Tambang	1 Orang	100%	Wawancara
4	Tokoh Ulama Desa Kualu Kecamatan Tambang	2 Orang	100%	Wawancara
5	Tokoh Pemuda Desa Kualu Kecamatan Tambang	5 Orang	100%	Wawancara
6	Pelaku Bisnis / Pedagang Desa Kualu Kecamatan Tambang	5 Orang	100%	Wawancara

4. Data dan Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam mempelajari, membahas dan meneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer, yakni data yang diperoleh dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data mengenai :
 - a) Peranan Kepala Desa dalam hal kebijakannya membangun ekonomi Desa berdasarkan Tugas dan wewenang Kepala Desa berdasarkan

Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa (Desa) dan peraturan Daerah kabupaten kampar terkait dengan Keuangan Desa dan perda nomor 20 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kampar tahun 2005-2025 serta upaya-upaya dan program-program Kepala Desa dalam pembangunan Ekonomi Desa Kualu.

2. Data Sekunder adalah data yang didapat dari bahan-bahan lain seperti literatur buku, dan Peraturan Perundang-Undangan serta jurnal yang terkait dengan Pemerintahan Desa yang berupa :
 - a) Undang-Undang dasar Negara Republik Inndonesia tahun 1945
 - b) Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan Undang-Undang Pemerintah sebelumnya yakni UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, UU nomor 2 tahun 2014 tentang Pemda, UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemda.
 - c) Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa
 - e) Perda kabupaten kampar Nomor 10 tahun 2007 tentang keuangan Desa
 - f) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
 - g) Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
 - h) Sumber-sumber lain yang mendukung baik dalam bentuk tulisan maupun laporan yang disusun dalam daftar maupun yang telah dibukukan serta jurnal yangng terkait dengan penelitian ini.

5. Alat pengumpul Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka alat pengumpul data yang diperlukan adalah wawancara, tanya jawab secara langsung peneliti dengan responden untuk mendapatkan informasi dan penjelasan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti sesuai dengan pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

6. Analisa Data

Setelah adanya proses pengumpulan data dan pengolahannya, data dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan cara memberikan penjelasan atau menggambarkan hasil penelitian, untuk kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan pendapat ahli hukum dan Peraturan Perundang-Undangan. Maka baru dapat dirumuskan kesimpulan secara Induktif yakni dengan mengambil suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat Khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan Desa

1) Pengertian Desa

Dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau/ hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

Dalam Desa yang menjadi tempat tinggal kelompok masyarakat tertentu yang demikian ditimbulkan dari berbagai unsur, adapun unsur-unsur itu dapat dilihat sebagai berikut (Bayu Surianingrat, 1992 : 12) :

- a. Sifat Manusia sebagai makhluk Sosial.
- b. Unsur Kejiwaan.
- c. Alam Sekeliling Manusia.
- d. Kepentingan yang sama.
- e. Bahaya dari Luar.

Atas unsur-unsur tersebut terbentuklah suatu komunitas sosial masyarakat yang berdasarkan akan kebutuhan dan saling bergantung untuk menjalankan hidup, disertai nilai-nilai dan norma-norma yang kemudian tumbuh dan berkembang serta menjadi dasar pengaturan kehidupan masyarakat. Hubungan individu juga terbentuk berdasarkan kepentingan, hubungan kekerabatan dan tempat tinggal. Tidak lupa satuan adat istiadat yang ada juga tumbuh dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri sehingga membentuk masyarakat hukum. Menurut Prof. Ter Haar (dalam kutipan oleh G. Kartasapoetra & Rekan-rekan, 1986 : 2) Masyarakat Hukum adalah suatu lingkungan kehidupan penduduk yang memiliki susunan sebagai berikut :

- a) Tata susunan kekal
- b) Mempunyai harta kekayaan Sendiri (wilayah dan sumber kehidupan dan pendapatan)
- c) Mempunyai pengurus sendiri
- d) Merupakan suatu unit atau suatu kesatuan yang kompleks terhadap kehidupan luar.

Sedangkan pengertian Pemerintahan Desa dan Pemerintah Desa menurut Pasal 1 ayat (2 & 3) Undang-Undang Desa adalah sebagai berikut :

“Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

“Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa”.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mana merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan pada umumnya dalam

kerangka kesatuan Negara Republik Indonesia, sehingga hal penyelenggaraan Pemerintah Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Seperti yang telah ditegaskan baik dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang tentang Desa sendiri yang memiliki hak otonomi, dimana Desa otonomi adalah desa-desa yang merupakan subjek-subjek hukum yang artinya dapat melakukan tindakan-tindakan hukum. Adapun tindakan-tindakan hukum tersebut diantaranya adalah :⁶

- a) Mengambil keputusan atau membuat keputusan yang dapat mengikat segenap warga desa atau pihak tertentu, sepanjang menyangkut penyelenggaraan Rumah tangganya.
- b) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
- c) Memilih Kepala Desanya
- d) Memiliki harta benda dan kekayaan Sendiri
- e) Memiliki tanah sendiri
- f) Menggali dan menetapkan sumber-sumber keuangan sendiri
- g) Menyusun anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa.
- h) Menyelenggarakan gotong-royong
- i) menyelenggarakan peradilan Desa
- j) Menyelenggarakan Usaha lain demi kesejahteraan masyarakat Desa.

Perlu juga menjadi perhatian bersama bahwa setelah berlakunya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang terbaru terkait tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa bukan hanya menyoal Pemerintahan Desa itu sendiri dan Badan Perwakilan Desa saja, melainkan dibantu oleh perangkat Desa dan Unsur pembantu Kepala Desa

⁶Taliziduhu Ndraha, *Op.cit.*, Hlm 7-8

seperti Kepala Dusun dan Pihak ketiga yang terkait dengan hal ini. Dan juga BPD yang semula diebut dengan kepanjangan Badan Perwakilan Desa dirobah menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

2) Tinjauan Tentang kewenangan Desa dan tugas serta wewenang Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Pada Bab IV pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (selanjutnya Disebut dengan Undang-Undang Desa) menyatakan bahwa “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa”. adapun bentuk dari kewenangan Desa itu adalah sebagai berikut (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) :

- a) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul
- b) Kewenangan lokal berskala Desa
- c) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d) Kewenangan lain yang ditugaskan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan per Undang-Undang.

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Desa harus berdasarkan kepada asas berikut ini (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) :

- a) Kepastian Hukum

- b) Tertib penyelenggaraan Pemerintahan
- c) Tertib kepentingan Umum
- d) Keterbukaan
- e) Proporsionalitas
- f) Profesionalitas
- g) Akuntabilitas
- h) Efektifitas dan efisiensi
- i) Kearifan Lokal
- j) Keberagaman dan
- k) Partisipatif

Sementara itu terkait dengan Tugas dan kewenangan Kepala Desa dalam menjalankan atau menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Desa adalah sebagai berikut :

- a) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d) Menetapkan peraturan Desa
- e) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa
- f) Membina Kehidupan Masyarakat Desa
- g) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h) Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa

- i) Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l) Memanfaatkan teknologi tepat Guna.
- m) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatif
- n) Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- o) Melaksanakan kewenangan lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam menjalankan Tugas serta wewenang tersebut seorang Kepala Desa juga disertai Hak dalam menjalankan jabatannya sebagai seorang Kepala Desa yang ditegaskan dalam 26 ayat (3) Undang-Undang tentang Desa yang berbunyi sebagai berikut :

- a) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
- b) Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa
- c) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapatkan jaminan kesehatan
- d) Mendapatkan jaminan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan
- e) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa


3) Struktur Pemerintahan Desa

Struktur Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa unsur lembaga Pemerintahan yang mempunyai fungsi sama yakni pelaksanaan umum Pemerintahan Desa secara keseluruhan. Kedua lembaga tersebut adalah Pemerintahan Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa dan dibantu dengan Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa Kualu yang terdiri dari 11 orang. Berikut adalah susunan dari struktur Pemerintahan Desa :

- a) Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - Pemerintah Desa
 - Badan Permusyawaratan Desa
- b) Pemerintahan Desa terdiri dari :
 - Unsur Pimpinan Pemerintahan Desa yakni Kepala Desa
 - Unsur staff Pemerintahan Desa yakni Sekretaris Desa
 - Unsur Pelaksanaan yaitu Kepala Urusan-urusan
 - Unsur Wilayah yakni Kepala Dusun dilingkungan Desa Kualu
- c) Kepala Urusan-Urusan terdiri dari :
 - Kepala Urusan Pemerintahan
 - Kepala Urusan Umum
 - Kepala Urusan Pembangunan
 - Kepala Urusan Keuangan

Lebih detailnya terkait dengan Aparatur Pemerintahan Desa Kualau dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Kepala Desa : 1 Orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 Orang
- 3) Perangkat Desa : 10 orang
- 4) BPD : 11 Orang
- 5) LPM : 13 Orang
- 6) PKK : 75 Orang
- 7) Kader Posyandu : 30 Orang
- 8) Linmas Desa : 5 Orang
- 9) Dusun : 5 Orang
- 10) Rukun Warga : 10 RW
- 11) Rukun Tetangga : 48 RT



Sumber : Kantor Kepala Desa Kualu tahun 2018

Berdasarkan bagan diatas dapat dilihat bahwa Kepala Desa selaku pemangku jabatan tertinggi di Desa juga merupakan orang yang bertanggung jawab

terhadap jalannya Pemerintahan Desa disamping Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya.

Secara umum tugas dan tanggung jawab seorang Kepala Desa sebagai alat Pemerintahan Desa dapat kita lihat sebagai Berikut:⁷

- a) Penyelenggara tertinggi Pemerintahan Desa, memimpin dan mengasuh Desanya.
- b) Mewakili desanya keluar dan kedalam
- c) Melakukan segenap keputusan-keputusan rapat yang dibebankan kepadanya.
- d) Memimpin kantor Desa.
- e) Mengkoordinasikan dan mengawasi semua lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desanya.
- f) Mengurus dan memelihara semua objek pekerjaan Pemerintahan Desa.
- g) Membina dan memelihara semua kekayaan Desa termasuk tanah
- h) Membina dan mengawasi pengurusan keuangan Desa.
- i) Bila perlu mengerahkan tenaga rakyat didalam penyelenggaraan proyek-proyek Pemerintahan Desa.
- j) Membina dan mengawasi usaha-usaha dibidang kerohanian dan mental penduduknya
- k) Membina dan memelihara usaha-usaha bidang pendidikan di Desanya
- l) Membina dan memelihara usaha-usaha di bidang keolahragaan di Desanya.
- m) Membina dan memajukan usaha-usaha dibidang keindahan dan hiburan di Desanya

⁷Taliziduhu Ndraha. *Op.cit.*, Hlm 79-81.

- n) Melaksanakan Usaha-usaha untuk mencegah dan membasmi berbagai macam Tuna Sosial.
- o) Melakukan Usaha-usaha dibidang kemakmuran desanya termasuk pembasmian hama dan peningkatan kesuburan tanah di desanya.
- p) Melakukan usaha-usaha pemeliharaan kesehatan penduduknya.
- q) Melakukan usaha-usaha guna mencegah timbulnya gejala-gejala kriminalitas.
- r) Melakukan daya dan upaya lain guna memajukan Desanya.

Dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada Masyarakatnya melalui Rapat Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah total anggota Badan Permusyawaratan Desa dimana hal itu dibuat dalam bentuk laporan guna disampaikan kepada Bupati Daerah yang bersangkutan dengan tembusan kepada Camat. Waktu untuk penyerahan laporan tersebut adalah sekurang-kurangnya satu (1) kali setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Mengenai laporan pertanggung jawaban yang ditolakoleh Badan Permusyawaratan Desa atas persetujuan dari $\frac{2}{3}$ total anggota Badan Permusyawaratan yang hadir termasuk didalamnya adalah laporan pertanggung jawaban keuangan Desa, diperbaiki, dilengkapi dan disempurnakan kembali dalam jangka waktu 30 hari untuk kemudian diserahkan kembali kepada Badan Permusyawaratan Desa. Dan hal ikhwal laporan yang ditolak untuk kali kedua yang mana dalam laporan pertanggung jawaban tersebut tidak sempurna, maka Badan Permusyawaratan Desa dapat mengajukan pemberhentian Kepala Desa kepada

Bupati dengan alasan yang sesuai dengan aktual laporan terkait dan hal tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

Terkait dengan masa jabatan dari seorang Kepala Desa, maka dalam hal ini Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Desa dengan waktu 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta laporan pertanggung jawaban masa akhir jabatan seorang Kepala Desa disampaikan dalam waktu 3 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dan selambat-lambatnya adalah 2 bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

4) Tinjauan Umum tentang Sumber Keuangan Desa dan pendapatan Desa

Peraturan Daerah terkait dengan Keuangan Desa perlu ditetapkan mengingat dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan keuangan Desa agar dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggung jawabkan secara fungsional dan secara administratif, untuk itu perlu sekiranya ditetapkan suatu peraturan Daerah mengenainya. Untuk Pemerintahan Desa yang menjadi wilayah Kabupaten Kampar dalam hal ini menetapkan suatu peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2007 tentang keuangan Desa.

Hal tersebut diatas didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 (Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terbaru), Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan Hal ini, peraturan Daerah yang mana mengatur tentang Keuangan Desa yang dalam hal ini termasuk kepada alokasi Dana Desa dimana dapat kita lihat sebagai berikut (Pasal 1 nomor 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007 tentang Keuangan Desa) :

“Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten / Kota untuk desa yang berumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota”.

Dalam hal keuangan Desa, pengelolaan dan penggunaan Dana Desa diatur dalam Bab II Pasal 2, 3, 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Hal tersebut juga tidak terlepas dari prinsip kebijakan Keuangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah. Yakni :

1. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan subsistem keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Pemberian sumber keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dengan memperlihatkan stabilitas dan keseimbangan fiskal.
3. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Guna mendukung implementasi atas kebijakan otonomi daerah yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah pusat melalui Peraturan Perundang-Undangan yang mana dalam hal tersebut Pemerintah memberikan keleluasaan untuk membuat dan mengatur kebijakan dalam rangka pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah. Untuk dekonsentrasi sendiri merupakan penyerahan wewenang dari tingkat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Pemerintahan yang lebih rendah, baik yang menyangkut bidang Legislatif, yudisial maupun administrative (Sarundajang, 2002 : 87).

Desa yang dalam hal ini adalah sebagai lembaga Pemerintahan Negara terendah serta yang terdekat hubungannya langsung dengan masyarakat,

mengetahui detail permasalahan dalam lingkungan masyarakatnya serta hal-hal lainnya yang menyangkut dengan keseharian hidup masyarakatnya.

Untuk sumber-sumber pendapatan Desa sendiri menurut Cst. Kansil (1983 : 63) adalah :

- 1) Pendapatan Desa itu sendiri yang terdiri dari :
 - a) Hasil Tanah Desa
 - b) Hasil dari swadaya dan masyarakat Desa
 - c) Hasil dari gotong royong masyarakat
 - d) Lain-lain usaha yang sah
- 2) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah
 - b) Sumbangan dan bantuan dari Pemerintah Daerah
 - c) Sebagian dari pajak dan Retribusi Daerah yang diberikan kepada Desa
- 3) Lain-lain pendapatan yang sah :
 - a) Tanah Kas Desa
 - b) Objek Rekreasi

Sementara itu berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Kampar nomor 10 tahun 2007 tentang keuangan Desa, Sumber pendapatan Desa adalah sebagai berikut (Bab V Pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007 tentang Keuangan Desa) :

- 1) Sumber pendapatan Desa terdiri dari :
 - a) Pendapatan asli Desa terdiri dari hasil usaha Desa, Hasil Kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lainnya pendapatan asli yang sah.
 - b) Bagi hasil pajak Daerah Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk Desa dan Retribusi Daerah kabupaten sebagian diperuntukkan bagi Desa.
 - c) Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana Desa.
 - d) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan
 - e) Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- 2) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf D disalurkan melalui Kas Desa.
- 3) Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah dan Pemerintah Daerah.


Sedangkan pengaturan menurut Undang-Undang tentang Desa mengenai pendapatan Desa yang mana dalam hal ini semua penerimaan yang masuk melalui rekening uang kas Desa yang merupakan Hak Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayarkan kembali oleh Desa adalah sebagai berikut (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa) :

- a. Pendapatan Asli Daerah
- b. Alokasi anggaran Pendapatan dan belanja Desa (Dana Desa)
- c. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota
- d. Alokasi Dana Desa
- e. Bantuan keuangan Dari APBD propinsi dan APBD Kabupten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan yang sah

Jika diklasifikasikan menurut kelompoknya maka pendapatan Desa tersebut terdiri dari :

- ❖ Pendapatan Asli Desa (PADesa)
- ❖ Transfer
- ❖ Pendapatan lain-lain

Berdasarkan pengaturan dari Undang-Undang diatas ditegaskan bahwasanya alokasi dana desa dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga tujuan dari alokasi dan Desa tersebut tepat sasaran yakni terlaksananya pelayanan publik, pembangunan dan keamsyarakatan sesuai dengan kewenangannya serta meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, terciptanya lapangan pekerjaan dan kesempatan untuk mengembangkan usaha bagi masyarakat. Apabila hal-hal tersebut diatas dapat tercapai, maka Desa dalam konteks Badan Pemerintahan Negara yang terendah telah berhasil dalam menjalankan apa yang telah diamanatkan oleh undang-undang.



Sumber : Dari olahan Undang-Undang

Adapun pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Daerah kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007 tentang Keuangan Desa adalah sebagai berikut (Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 10 tahun 2007 tentang Keuangan Desa) :

- 1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf C dibagi secara merata kepada seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh persen) dan sisanya 40% (empat puluh persen) dibagi kepada Desa Secara Proporsional menurut data penduduk miskin dan Desa terisolir.

- 2) Dana dari kabupaten sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola Pemerintah Desa dengan ketentuan 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD dan 70% (tujuh Puluh Persen) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang berasal dari bagi hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota serta bagian dari dana perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk seterusnya disalurkan lagi ke dalam alokasi dana Desa dibagi berdasarkan porsi Desa yang dihitung dari kebutuhan dan potensi yang dimiliki Desa itu sendiri. Dimana untuk kebutuhan di hitung berdasarkan variable jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, dan potensi alam serta tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Untuk potensi Desa merupakan hasil perhitungan dari gambaran mengenai penerimaan Desa melalui sektor pertanian dan sektor lainnya yang berpotensi untuk meningkatkan Pendapatan Desa (Sadu Wasistiano, 2007 : 8).

Pasca orde baru hingga saat ini, isu utama dalam Pemerintahan Indonesia ada dua, yakni Desentralisasi yang terbagi dalam dua pokok perspektif utama. Desentralisasi politik dan Desentralisasi administrasi. Untuk hal perspektif Desentralisasi politik diterjemahkan sebagai devolusi kekuasaan dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah, sedangkan perspektif yang kedua yaitu

Desentralisasi administrasi diartikan sebagai pendelegasian wewenang administrasi dari Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah.

Dapat dilihat jika Desentralisasi merupakan area hubungan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi Desa, memperkuat identitas masyarakat lokal, membangkitkan prakarsa dan inisiatif lokal, serta membagi kekuasaan dan kekayaan kepada Desa serta mewujudkan otonomi Desa, maka dari itu Demokrasi merupakan upaya untuk menjadikan penyelenggaraan Pemerintah (Desa) menjadi lebih Akuntabel, Responsif, diakui oleh Rakyat, hingga mendorong parlemen Desa yang berfungsi sebagai badan perwakilan dan *Intermediary Agent* (dalam aspek artikulasi dan agresi kepentingan, formulasi kebijakan serta kontrol terhadap eksekutif Desa) dan memperkuat partisipasi masyarakat Desa dalam proses Pemerintahan dan pembangunan Desa, serta partisipasi yang juga menandai keikutsertaan kalangan yang marjinal yang selama ini keberadaannya tersingkirkan dari proses Ekonomi dan politik (Syarif Hidayat, 2000 : 20).

B. Tinjauan Tentang Kebijakan Kepala Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dalam melaksanakan pemerintahan dan negara, terkait persoalan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan itu sendiri selalu ada, baik dari dalam lingkungan pemerintahan itu sendiri seperti intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan, tuntutan partai yang mengusung pemenangan akan kepala pemerintahan tersebut dan hal lain sebagainya, sedangkan faktor dari luar dapat berupa tuntutan dan keadaan sosio masyarakat yang murni hadir karena desakan kondisi kehidupan masyarakatnya, maupun propaganda yang dimanipulasi oleh

orang-orang berkepentingan yang dengan tujuan mendapatkan keuntungannya sendiri serta kelompoknya, maupun hal lainnya yang dengan maksud untuk dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan yang diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Dapat diketahui bahwa secara keilmuan peristiwa-peristiwa yang hadir dan mengikuti jalannya roda pemerintahan adalah andil dari kebijakan negara (*public policy*), dari kebijakan negara tersebut memeberikan warna terhadap timbulnya kondisi tersebut diatas baik kita sadari maupun tidak dan kita mengerti ataupun tidak.

Terkait dengan Kebijakan sendiri tidak semua lapisan masyarakat dapat memahami hal tersebut, dikalangan orang awam menilai kebijakan adalah politik. Padahal secara teori dan praktek 2 hal tersebut adalah 2 sifat yang berbeda yang mana istilah kebijakan (*Policy*) seyogyanya bisa dipergunakan diluar konteks politik yang mana sesungguhnya Kebijaksanaan tersebut merupakan suatu jenis tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu (*Course of Action*) yang berkesinambungan sepanjang waktu dan bertujuan untuk menjaga terpeliharanya keadaan tertentu dan dimaksudkan untuk memenuhi tujuan tujuan yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pernyataan kebijakan (*Policy Statement*) hal ini menyatakan dengan jelas bahwa Kebijakan adalah suatu pola tindakan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu.⁸

⁸ Solichin Abdul Wahab, *Op.Cit.* Hlm. 2

Kebijakan yang dalam hal ini adalah kebijakan Kepala Desa Kualu tidak terlepas dari koridor hukum serta tujuannya adalah keberpihakan pembangunan untuk rakyat sehingga hakekat dari tujuan pembangunan Ekonomi dapat dirasakan diberbagai lapisan masyarakat yang ada dalam lingkungan Desa Kualu sendiri.

Melihat tata kelola dari Pemerintahan Desa Kualu, dapat dilihat bahwa strategi pembangunan yang dilakukan lebih kepada pemabangunan berbagai bidang dan ragam kegiatan yang dapat saling melengkapi (Komplementer). Hal ini merupakan suatu strategi pembangunan berimbang dan Teori “*Big Push*” yang dikemukakan oleh “*P.N Rosenstein-Rodan dan Ragnar Nurske* dimana permasalahan stagnasi dalam perekonomian pada negara-negara berkembang berkaitan dengan sejumlah lingkaran yang tidak berujung pangkal yang salah satu diantaranya adalah pasar untuk barang dan jasa sangat tidak sempurna yang berakibat kepada pasar untuk investasi modal juga tidak sempurna (Sumitro Djojohadikusumo, 1994 : xxiii) .

Terkait dengan kebijakan kepala Desa Kualu terfokus pada permasalahan dibawah ini :

1. Kebijakan tentang Pasar Desa Kualu yang diatur dalam Peraturan Desa Kualu nomor 1 tahun 2018 tentang Pasar Desa Kualu.
2. Kebijakan tentang Pembentukan Unit Usaha Pengelolaan Sampah Desa Kualu yang diatur dalam Peraturan Desa Kualu Nomor 2 tentang pembentukan Unit Usaha pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan sampah Desa Kualu..

Terlepas dari Konstruksi pemikiran diatas berguna untuk menyoroti saling keterkaitan berbagai masalah yang merupakan beberapa ciri-ciri pokok dalam Ekonomi Pembangunan. Namun sebagai dasar kebijakan hal tersebut kurang realistis dan memerlukan banyak modifikasi yang menyeluruh dalam pembangunannya dan memperhatikan kenyataan-kenyataan dalam Negara berkembang yang dihadapkan pada masalah Hukum Besi dalam ilmu ekonomi yang mana kendala berkaitan dengan terbatasnya sumber daya produksi dan dana pembiayaan dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan yang beraneka rupa. Dengan demikian konsep penyaringan dan penentuan skala prioritas menurut sekuensi pentahapan waktu menjadi lebih tepat.

Bersesuaian dengan teori diatas serta kondisi terbatasnya sumber daya produksi yang kompeten dalam lingkungan Desa serta melihat kepada kebutuhan riil dari masyarakat Desa Kualu sendiri, Kepala Desa Kualu beserta perangkat pemerintahan memprioritaskan pembangunan Desa Kualu pada tahun 2018 pada beberapa poin yang diataranya adalah Pembangunan Ekonomi Desa Kualu yang berkaitan dengan Pasar Desa Kualu dan pembentukan unit usaha pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan sampah Desa Kualu sebagai mana tertuang dalam Peraturan Desa Kualu Nomor 01 tentang Pasar Desa Kualu dan Peraturan Desa Nomor 02 tentang pembentukan unit usaha pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan sampah Desa Kualu. Hal tersebut merupakan bagian utama dari prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2018 dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat Desa Kualu sendiri.

C. Tinjauan Tentang Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

1. Sejarah Desa Kualu dan Kepemimpinan Desa

Desa Kualu adalah suatu Desa yang ada dalam wilayah kecamatan Tambang Kabupaten Kampar yang berdiri pada tahun 1978 berdasarkan atas hasil pemekaran dari Desa Terantang Kecamatan Kampar dengan nama Desa Muda Kualu, dan pada Tahun 1979 baru secara Definitif disebut dengan Desa Kualu, yang dengan jumlah RK membawahi 3 kampung yakni Kualu, Tanjung Kudu dan Durian Tandang dengan Pusat Pemerintahan di Desa Kualu. Desa Kualu sendiri diambil namanya dari kisah ikan tapah yang berjaga di muara sungai Kualu, konon ceritanya besar dari mulut ikan Tapah tersebut Sepanjang Alu (alat menumbuk padi) yang selalu muncul dimuara sungai kualu yang kehadirannya tidak mengganggu manusia, berdirinya Desa Kualu pada awalnya dipimpin oleh seorang Wali Muda Kualu yang bernama H. Hasan, N dengan masa jabatan selama 11 Tahun dibawah Pemerintahan Kecamatan Kampar. Adapun Susunan kepemimpinan Desa Kualu berdasarkan sejarah berdirinya adalah sebagai berikut :

- 1) Tahun 1977 - 1981 Wali Muda Kualu H. Hasan, N dan Abusman sebagai Sekdes
- 2) Tahun 1981 - 1989 H. Hasan, N dan Abusman sebagai Sekdes
- 3) Tahun 1989 - 1999 Tantasir Hasyim dan Mukhtar sebagai Sekdes
- 4) Tahun 1999 - 2002 H. Anwar, HS dan Mukhtar sebagai Sekdes
- 5) Tahun 2002 - 2008 Sekdes Jasri
- 6) Tahun 2008 - 2014 Drs. Abukari, M.Pd selaku Kades

- 7) Tahun 2014 Rakhmat, S.Sos Pj. Kades
- 8) Tahun 2014 - 2015 Jasri sebagai Pj. Kepala Desa Kualu
- 9) Tahun 2015 - sekarang Darmilis, SE Kepala Desa Kualu dan Jasri sebagai Sekdes
- 10) Tahun 2017 - sekarang H Saripudin sebagai Plt Sekdes

Secara geografis desa ini merupakan daerah dengan sebagiannya adalah dataran Tinggi dan sebagian lagi adalah dataran Rendah, hal ini dikarenakan keberadaannya yang terletak di pinggir aliran sungai Kampar. Dilihat dari luas Wilayahnya, Desa Kualu memiliki Luas 850 Km², yang terdiri atas wilayah pemukiman, perumahan, dan Lahan perkebunan. Jumlah Penduduk Desa Kualu pada Tahun 2017 berjumlah 4183 kepala Keluarga dengan Jumlah 16.061 Jiwa yang terdiri atas 8.167 berjenis kelamin Laki-laki dan 7.894 berjenis kelamin perempuan.

Desa Kualu berbatasan langsung dengan Kota Pekanbaru dengan kondisi masyarakatnya yang Heterogen (Campuran), Kondisi Desa Kualu saat ini termasuk salah satu Desa Miskin yang ada di Kabupaten Kampar. Dalam hal jumlah penduduk, Desa Kualu merupakan salah satu desa yang memiliki jumlah penduduk cukup besar dengan berbagai macam Suku adat dan latar belakang yang berbeda-beda.

2. Keadaan Demografi Desa Kualu (Sumber Data Kantor Kepala Desa Kualu)

- a) Batas Wialayah Desa Kualu

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Desa Tarai Bangun

- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Sungai Pagar PTPN V
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Parit Baru dan Rimbo Panjang
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Teluk Kanidai

b) Luas Wialayah

- Pemukiman : 2876 Ha
- Pertanian : 1840 Ha
- Ladang / Tegalan : 450 Ha
- Hutan Lahan Kosong : 1735 Ha
- Rawa-rawa : 1500 Ha
- Perkantoran : 1 Ha
- Sekolah : 9 Ha
- Jalan : 84 Ha
- Lapangan Olah Raga : 5 Ha

c) Orbitasi

- Jarak ke Ibukota Kecamatan : 23 Km
- Lama Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan : 45 Menit
- Jarak ke Ibukota Kabupaten : 68 Km
- Lama Waktu Tempuh Ke Ibukota Kabupaten : 1 jam

d) Pendidikan

Lembaga pendidikan merupakan sarana yang penting dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia yang ada, Dalam Usaha Pemerintahan Desa dan Masyarakat Desa untuk dapat mengembangkan Potensi daerah Faktor pendidikan merupakan salah satu indikator utama dalam meningkatkan

pembangunan Desa dan Ekonomi Desa khususnya. Sebagai informasi untuk Desa Kualu sendiri dapat kita klasifikasikan latar belakang pendidikan masyarakat di Desa Kualu sebagai berikut :

Table 1.2
Klasifikasi Penduduk Desa Kualu Berdasarkan Latar belakang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Tamat SD sederajat	2256
2	Tamat SLTP sederajat	881
3	Tamat SLTA Sederajat	725
4	Tamat S 1 / Diploma	265
5	Putus Sekolah	34
6	Buta Huruf	186

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kualu 2018

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa masih banyaknya masyarakat Desa Kualu yang berlatar Pendidikan rendah atau dengan artian masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengikuti program pendidikan dasar wajib 9 tahun. Disamping itu yang harus menjadi perhatian Pemerintahan Daerah dan Pusat terutama Pemerintahan Desa adalah masih adanya anggota masyarakat yang buta huruf baik yang usia produktif maupun sudah tidak produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa Desa Kualu dapat dikategorikan Desa miskin dan perlu pendampingan dari Pemerintah.

Table 1.3
Sarana Pendidikan di Desa Kualu

No	Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK / PAUD	10 buah
2	SD / MI	6 buah
3	SLTP / MTs	3 buah
4	SLTA / MA / SMK	2 buah

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kualu 2018

Tabel diatas menunjukkan bahwa masih kurangnya Lembaga Pendidikan jika dibandingkan dengan Jumlah penduduk Desa Kualu, yang hal ini juga menjadi faktor penentu untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarkat Desa Kualu. Perhatian yang serius oleh Pemerintah diperlukan sehingga Desa Kualu dapat produktif dan memaksimalkan potensi Desa yang ada, jika lembaga pendidikan kurang, bagaimana bisa masyarakat Desa Kualu dapat berkompetisi untuk meningkatkan Taraf hidupnya di era Globalisasi ini.

e) Kesehatan

Sarana Kesehatan merupakan hal yang tidak bisa dipinggirkan dalam suatu lingkungan masyarakat, suatu masyarakat dapat beraktifitas ditunjang dengan kesehatan fisik yang baik. Sejauh ini hubungan yang dijalin oleh Pemerintahan Desa Kualu dengan dinas Kesehatan Desa, hal ini dapat dilihat dari data berikut.

Tabel 1.4
Sarana Pelayanan Kesehatan Di Desa Kualu

No	Klasifikasi sarana Kesehatan	Jumlah
1	Puskesmas Pembantu Desa Kualu	1 Unit
2	Posyandu	8 Unit
3	Praktek Dokter	2 Unit
4	Praktek Bidan	10 Unit

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kualu 2018

Melihat dari luasnya wilayah Desa Kualu dan Jumlah Penduduknya, maka sarana pelayanan Kesehatan Untuk masyarakat dinilai jauh dari memadai dan cukup, diperlukan lebih banyak Unit pelayanan kesehatan untuk masyarakat sehingga seimbang antara pelayanan Kesehatan masyarakat dengan jumlah masyarakat Desa Kualu sendiri.

f) Fasilitas dan penganut Agama (keyakinan)

Dalam menjalankan Kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Kualu yang heterogen terdiri dari berbagai agama yang dapat dilihat berdasarkan Data tabel berikut ini.

Tabel 1.5
Pemeluk Agama Di Desa Kualu

No	Agama	Jumlah (Jiwa)
1	Islam	15.723
2	Katolik	32
3	Kristen	306
4	Hindu	,-
5	Budha	,-

Sumber Data : Kantor Kepala Desa Kualu 2018

Tabel 1.6
Tempat sarana Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Mesjid / Musholla	80 Buah
2	Gereja Katolik	2 Buah
3	Gereja Protestan	1 Buah
4	Pura	,-
5	Wihara	,-

Sumber Data : Kantor Desa Kualu 2018

g) Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat :

1) Pertanian (Jenis Tanaman Produktif)

- Padi Ladang : 350 Ha
- Jagung : 320 Ha
- Sawit : 1.654 Ha
- Karet : 6 Ha
- Kelapa : 4 Ha
- singkong : 4 Ha
- Lain-Lain : 20 Ha

2) Peternakan (Jenis Ternak)

- Kambing : 356 Ekor
- Sapi : 26 Ekor
- Kerbau : 30 Ekor
- Ayam : 1712 Ekor
- Burung : 19 Ekor

3) Perikanan

- Kolam Ikan : 14 buah

* Sumber Data Kantor Kepala Desa Kualu

4) Sumber Mata Pencaharian / Pekerjaan

Table 1.7
Klasifikasi Sumber Mata Pencaharian /
Pekerjaan masyarakat Desa Kualu

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	1.532 orang
2	Pedagang	1.702 orang
3	ASN	215 orang
4	Tukang	104 orang
5	Bidan / Perawat	29 orang
6	TNI / POLRI	51 orang
7	Pensiunan ASN	9 orang
8	Sopir / Angkutan	42 orang
9	Buruh	276 orang
10	Jasa Persewaan	20 orang
11	Guru Honorer	26 orang
12	Wiraswasta / Swasta	1.105 orang

3. Kondisi Pemerintahan Desa Kualu

Pemerintahan Desa Kualu yang dikepalai Oleh seorang Kepala Desa, pada waktu periode Pemerintahan sebelum 2014 termasuk kepada salah satu Desa yang miskin dengan angka kemiskinan penduduk dan pendidikan yang rendah serta

masih minimnya sentra pelayanan untuk masyarakat baik keamanan, kesehatan dan pusat ekonomi (pasar) sehingga hal ini membuat lemahnya daya saing masyarakat dibandingkan dengan Desa wilayah lainnya sehingga potensi daerah yang dimiliki tidak dapat dimaksimalkan dengan baik untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Struktur Pemerintahan Desa Kualu sendiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Table 1.8
Pemerintahan Desa Kualu

No.	Jabatan dalam Pemerintahan Desa Kualu	Jumlah
1	Kepala Desa	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang
3	Perangkat Desa	10 Orang
4	BPD	11 Orang
5	LPM	13 Orang
6	PKK	75 Orang
7	Kader Posyandu	30 Orang
8	Linmas Desa	5 Orang
9	Dusun	5 Dusun
10	Rukun Warga	10 RW
11	Rukun Tetangga	48 RT

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Program kebijakan yang dijalankan oleh Kepala Desa dalam membangun dan memajukan Ekonomi Desa berdasarkan Peraturan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar

Dinamika sosiologi masyarakat Desa yang menempati suatu wilayah tertentu dimana setiap warga masyarakatnya saling mengenal antara satu dengan yang lainnya, bercorak homogen, dan pola kehidupan yang masih banyak bergantung pada alam dalam perjalanannya baik berkembang dan majunya tergantung dari pada Pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengurus dan meneliti keadaan lingkungannya, hingga berdasarkan penelitian tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat dijadikan kerangka dasar untuk membuat kebijakan dan keputusan terkait dengan pembangunan Desa dan masyarakatnya.

Dalam sejarah perkembangan peradaban kehidupan manusia terutama setelah periode perang dunia ke II selesai, setiap bangsa dan negara berlomba-lomba untuk membangun, terutama membangun ekonomi yang diyakini dengan syarat-syarat khusus dan syarat-syarat ekonomis dapat tercapai pembangunan ekonomi dengan cepat, namun hal itu tidak berjalan dengan baik dengan seiringnya waktu. Diperlukan perubahan-perubahan dalam masyarakat untuk dapat menetralsir faktor-faktor kemasyarakatan yang dapat menghambat

pembangunan ekonomi serta untuk dapat menciptakan faktor-faktor pendukung dalam pembangunan ekonomi lingkungan masyarakat itu sendiri. Selain itu juga diperlukan perubahan-perubahan dibidang manakah perubahan itu diperlukan serta akibat apa yang ditimbulkan dari pembangunan ekonomi tersebut serta perubahan diluar bidang ekonomi yang tidak dapat dihindarkan karena dalam perjalanannya akan menimbulkan dampak imbal balik dari perubahan tersebut termasuk kepada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada sehingga mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri (Soerjono Soekanto, 2016 : 100).

Dalam konteks Pemerintahan Desa yang warga masyarakatnya bersifat heterogen dan multi etnis, perubahan-perubahan telah banyak dilalui dalam kehidupan bermasyarakatnya, untuk itu diperlukan perangkat Pemerintah yang kompeten guna membangun masyarakat yang dinamis ini, selain itu regulasi dan peraturan-peraturan yang diperlukan guna menjalankan pembangunan ekonomi masyarakat Desa juga diperlukan agar Pemerintahan Desa dapat terlaksana dengan baik berdasarkan asas Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan lain dari pada itu kebijakan yang berdasarkan kepada aturan di atasnya perlu direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan agar program pembangunan dapat terselenggara dengan baik dan tentunya harus berpedoman kepada program Rencana pembangunan Daerah serta rencana Pembangunan Nasional.

Pada hakekatnya Pemerintahan Desa sendiri adalah Pemerintahan yang berdasarkan kepada asas otonomi walaupun pada kenyataannya terdapat inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Pemerintahan Desa

itu sendiri yang mana sesungguhnya otonomi Desa adalah otonomi yang sesungguhnya yang sejak dahulu telah berjalan dan memiliki pemerintahannya sendiri dalam menjalankan roda Pemerintahan berdasarkan kepada nilai-nilai serta norma-norma yang hidup dalam masyarakat Desa. Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 sendiri mengakui akan entitas masyarakat Desa ini sendiri.

Guna menciptakan kemakmurannya sendiri, dalam konteks kemandirian dan didukung oleh nilai-nilai yang ada dalam kesatuan masyarakat Desa yang berintegritas serta bercorak sendiri selama hal tersebut tidak bertentangan dengan konsep negara Kesatuan Republik Indonesia mendapatkan pengakuan yang sah secara konstitusional. Jika melihat dalam pengaturannya secara hukum Pemerintahan Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa beserta perangkat Pemerintahan Desa adalah sosok yang bertanggung jawab dalam membangun Desa, dimana dalam merumuskan kebijakan dan peraturan secara internal membahas isu-isu terkait dengan pembangunan yang akan dituju.

Dari aspek hukum administrasi Negara, kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh penguasa adalah suatu kebijakan yang bersifat kompeherensif dalam kesatuan tindakan Pemerintahan Desa. Jika dilihat dari unsur kebijakan dalam menjalankan Pemerintahan maka dapat dilihat ciri-ciri nya yang sebagai berikut :⁹

- 1) Kebijakan lebih merupakan tindakan yang mengarah kepada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan.

⁹Solichin Abdul Wahab, *Op.cit.*, Hlm 47

- 2) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas serangkaian tindakan-tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah kepada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat Pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- 3) Kebijakan bersangkut paut dengan apa yang senyatanya dilakukan Pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan tidak semata-mata hanya berdasar kepada keinginan Pemerintah semata akan tetapi lebih kepada manfaat yang riil untuk rakyat.
- 4) Kebijakan negara dapat berbentuk positif dan dapat berbentuk negatif. Positif adalah tindakan Pemerintah yang mencakup beberapa tindakan untuk mempengaruhi masalah tertentu dan negatif adalah kemungkinan dari tindakan-tindakan Pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apapun terhadap permasalahan tertentu dimana keberadaan Pemerintah dibutuhkan disitu.

Suatu perangkat kebijakan yang dibuat oleh penguasa untuk suatu perubahan dalam hal pembangunan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik faktor Internal lingkungan masyarakatnya maupun eksternal, faktor-faktor tersebut dapat dilihat sebagai berikut :¹⁰

1. Faktor Internal dapat berupa adanya pertumbuhan akan pertumbuhan penduduk atau sebaliknya berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru yang dibutuhkan untuk kemaslahatan hidup

¹⁰Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, Hlm 112

khalayak, serta adanya konflik atau pertentangan terhadap kondisi yang ada pada masyarakat dan juga kemungkinan lain berupa terjadinya revolusi. Hal tersebut menjadi faktor dimana perubahan lingkungan masyarakat desa untuk dapat menjadi lebih baik dalam pembangunan menjadi hal yang penting.

2. Faktor Eksternal yakni adanya perubahan-perubahan terhadap lingkungan yang berkaitan dengan alam tempat masyarakat tumbuh, pengaruh kebudayaan masyarakat lainnya, peperangan serta hal-hal lainnya yang berdampak kepada lingkungan Desa itu sendiri.

Kondisi lingkungan sosial masyarakat yang heterogen serta keadaan masyarakat yang terbuka serta adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan membuat Perubahan dalam konteks pembangunan ekonomi menjadi penting dan mendesak dimana secara tidak langsung hal tersebut adalah perwujudan dari lemahnya kondisi masyarakat terhadap ekonominya, tentunya terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah desa mendapatkan respon pro dan kontra dari masyarakat terhadap prosesnya. Inilah yang menjadi tantangan akan peranan perangkat Pemerintahan Desa untuk dapat bekerja sesuai dengan wewenangnya, terutama yang erat kaitannya dengan kebijakan Kepala Desa.

Dalam hal kebijakan dan pengelolaan APB Desa serta pendapatan Desa sangatlah erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi desa, dimana diatas telah disinggung terkait dengan tugas dan wewenang Kepala Desa selaku pejabat Pemerintahan Desa yang salah satu poinnya adalah pembangunan dan pembinaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan tinjauan lapangan dan wawancara yang penulis lakukan terhadap Kepala Desa Kualu yang menjadi objek tempat penelitian dilakukan semua kebijakan dan program yang dilaksanakan dalam menjalankan Pemerintahan Desa sudah sesuai dengan asas Fungsional, Kepastian Hukum, ketertiban, efesiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai serta dilakukan dengan tertib penuh dengan disiplin, terkait dengan disiplin tugas, anggaran serta administrasi sepenuhnya dimanfaatkan guna keberlangsungan Pemerintahan Desa yang lebih baik dan guna tercapai pembangunan dan pelayanan masyarakat yang baik pula.

Untuk Desa Kualu sendiri dalam periode masa jabatan saat ini ada beberapa hal pembaharuan yang dilakukan sesuai dengan aturan tentang Desa yang telah dikeluarkan oleh Pemerintahan pusat yakni UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, periode Pemerintahan Desa Kualu saat ini masih di kepalai oleh seorang Kepala Desa terpilih yakni bapak Darmilis S.E guna menjalankan jabatannya mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021. Seiring dengan banyaknya perubahan dan penggantian aturan mengenai Desa serta kebijakan dari Pemerintahan Pusat yang menitik beratkan pembangunan Nasional dimulai dari wilayah terluar dan Desa, dan diiringi dengan kebijakan pembantuan serta perimbangan keuangan Daerah dan hal lain terkait dengan Desa, membawa dampak yang signifikan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sebelum hal ini ada, Pemerintahan Desa terutama Pemerintahan Desa kualu sangat minim dapat perhatian dan bantuan sehingga pembangunan yang di cita-citakan tidak dapat tercapai dengan maksimal, selain itu Pemerintahan Daerah yakni Kabupaten Kampar juga minim bantuan terhadap terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana Desa.

Guna membangun kerangka berpikir masyarakat yang baru serta tatanan yang lebih baik terlepas dari banyaknya kekurangan yang ada pada Pemerintahan Desa sebelumnya, Kepala Desa saat ini mengajak serta masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam membangun Desa Kualu yang lebih baik. Adapun indikator pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kualu yang berlandaskan kepada pengelolaan Keuangan Desa adalah sebagai berikut (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018):

- 1) Menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan sosial yang ada pada lingkungan masyarakat.
- 2) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan yang berdampak positif untuk pendapatan Desa.
- 3) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dan budaya.
- 4) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 5) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi kreatif masyarakat.

Adapun langkah awal yang dilakukan oleh Kepala Desa Kualu terpilih adalah dengan mengadakan rapat dengan seluruh jajaran Pemerintahan Desa terkait dimulai dari sekretaris Desa, Kepala Urusan Bidang, kepala Dusun, RW, RT, BPD dan LPM Desa Kualu untuk menyatakan VISI dan MISI Desa Kualu kedepannya guna terciptanya Desa Kualu yang lebih baik lagi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berjalannya Pemerintahan Desa Kualu yang dikepalai oleh Kepala Desa dilakukan setelah adanya pembahasan RPJMDesa untuk periode tahun 2016-2021, terkait dengan Hal ini perangkat Pemerintahan Desa yang merancang

pembangunan Desa berdasarkan asul masyarakat disesuaikan VISI dan MISI desa yang telah disampaikan. Adapun dalam hal perancangan ini dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPM Desa) yang sesuai dengan Fungsinya Yakni (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018):

- a) Merancang Pembangunan Desa berdasarkan Usul Masyarakat.
- b) Menyusun Rancangan Pendapatan Asli Desa (PA Desa) berdasarkan sumber-sumber yang ada di Desa Kualu terhitung, 1 (satu) Bulan sejak ditetapkannya APBD Kabupaten Kampar.
- c) Rancangan sebagai mana dimaksud melalui beberapa tahapan yang diantaranya menjelaskan kepada kepala Dusun, Ketua RW dan Ketua RT terkait arah dan tujuan pembangunan Desa dalam kerangka RPJM Desa.
- d) Menyusun daftar rancangan pembangunan wilayah Dusun, RW dan RT berdasarkan kepatutan dengan asas berimbang, subsidi silang, rancangan usulan pembangunan Dusun, RW, RT, dan bantuan Pihak Ketiga.
- e) Menyampaikan rancangan APB desa kepada Kepala Desa yang berisikan Rancangan Pendapatan Asli Desa dan Rancangan Belanja Desa.
- f) Penyerahan rancangan PADesa dan APB desa kepada Kepala Desa dilakukan dalam Rapat LPM yang dihadiri oleh seluruh pengurus LPM, serta menjelaskan hal-hal terkait yang diserahkan kepada Pemerintahan Desa.
- g) Rapat tersebut disertai dengan notulen rapat (Berita Acara Rapat), penyerahan dan kesimpulan atas Rapat LPM dengan Pemerintahan Desa dengan menyertakan lampiran Daftar Hadir rapat.

- h) Perubahan atas rapat pembahasan rancangan PADesa dan APBDesa, dilakukan oleh LPM dan diserahkan kembali dalam waktu 30 hari (tiga puluh) hari kalender kepada Pemerintah Desa.
- i) Terkait dengan rapat-rapat LPM lainnya dianggap sah apabila dilaksanakan dalam lingkungan wilayah Desa Kualu.

Setelah hal diatas terlaksana maka Pemerintahan Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa membahas dan mempertimbangkan PADesa dan RAPBDesa dari LPM yang diterima paling lama 25 (dua puluh lima) hari kalender. Kepala Desa mengajukan perubahan dan mengganti point-point tertentu dalam rancangan diatas kepada LPM yang mana hal-hal yang bersifat tidak mendesak dan tidak menjadi prioritas Utama dalam Rancangan pembangunan Desa dilakukan dengan cara koordinasi antara Kepala Desa bersama dengan LPM Desa Kualu. Rancangan yang telah disetujui oleh Kepala Desa akan dilanjutkan penyampaianya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Rapat Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Pemerintahan, pembangunan, bendahara, kepala-kepala Dusun, ketua RW dan RT serta dibuatkan Notulen Rapat dan Daftar Hadir Rapat yang ditanda tangani oleh setiap peserta Rapat.

Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan PADesa dan APBDesa Kualu bertugas melakukan pembahasan dengan mengundang dan menghadirkan Pemerintahan Desa beserta LPM guna menyempurnakan RAPBDesa dan RPADesa terhitung 10 hari sejak RAPBDesa dan RPADesa tersebut diterima. Perubahan dalam rangka penyempurnaan yang bersifat mendesak atas keputusan dan kesepakatan bersama dengan BPD, Pemerintah Desa, dan LPM dibuatkan berita acara dan disampaikan dalam MUSRENBANGDES dan dibuat dalam

bentuk Rancangan Peraturan Desa yang dibuat oleh Kepala Desa dengan waktu 25 (dua puluh Lima) hari kalender sejak pembahasan MUSRENBANGDES dilakukan (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018).

Kepala Desa menyampaikan RPADesa (Rancangan Pendapatan Asli Desa) tersebut kepada Bupati Kabupaten Kampar melalui Camat Tambang 3 hari sejak di sahkannya MUSRENBANGDES (Musyawarah Rencana Pembangunan Desa).

Terkait dengan pembangunan Desa, Pemerintah Desa Kualu tetap berpedoman kepada UU tentang Desa yakni (Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa):

- 1) Pembangunan Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan Potensi ekonomi Lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- 2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- 3) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Adapun kebijakan yang dibuat oleh Kepala Desa kualu dalam menjalankan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan aturan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018) :

1) Pembaharuan Desa dalam pelayanan Publik.

Hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil sebagai wujud kepedulian Pemerintahan Desa terhadap kebutuhan masyarakat Desa kualu dalam aspek administrasi yang ada. Selain itu, hal ini dibuat karena faktor kesibukan masyarakat Desa yang dilihat langsung dalam kesehariannya oleh Kepala Desa, dimana dalam rutinitas keseharian, masyarakat desa kualu banyak yang aktif diluar Desa Kualu, sehingga rutinitas yang demikian sedikit mengganggu waktu masyarakat untuk hal kepentingan administrasi yang dibutuhkan. Selain hal tersebut untuk kepengurusan administrasi publik lainnya seperti dalam hal pengurusan surat keterangan yang berkaitan dengan Pemerintahan Desa kualu sendiri dapat dilakukan dikantor maupun diluar kantor Desa kualu dengan pihak yang terkait. Hal ini adalah suatu bentuk nyata pengabdian Pemerintahan Desa terhadap kebutuhan yang berkaitan dengan administratif oleh masyarakat desa kualu.

2) Pengembangan kelembagaan desa Kualu

Sebelum adanya keluarnya Undang-Undang tentang Desa, lembaga Desa di kualu hanya berkisar 8 sampai dengan 10 lembaga Desa, setelah adanya aturan tentang Desa diatas dan dengan kepemimpinan Desa Kualu

periode saat ini, mengembangkan kelembagaan Desa menjadi 15 lembaga Desa. Dari 15 lembaga desa tersebut, ada suatu lembaga Desa yang memang fokus dalam penangan kemiskinan masyarakat Desa. Adapun lembaga desa kualu tersebut adalah sebagai berikut (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018) :

- 
- a) BPD
 - b) LPM
 - c) PKK
 - d) UP2K
 - e) Karang Taruna
 - f) KARHUTLA
 - g) Gapoktan
 - h) Kelompok Tani (terdiri dari 8 kelompok)
 - i) Linmas
 - j) BUMDesa
 - k) Bank Desa
 - l) Organisasi Kepemudaan Desa Kualu (OKDK)
 - m) TPS (Tempat Pengolahan Sampah)
 - n) TPK (Tim Penanggulangan Kemiskinan)
 - o) Organisasi Keagamaan

Adapun fungsi dari kelembagaan diatas semata-mata guna memperkuat kinerja Pemerintahan Desa Kualu dan pemberdayaan masyarakat Desa. Untuk Tim Penanggulangan Kemiskinan sendiri bertugas dalam wilayah tiap-tiap Dusun dalam lingkungan Desa Kualu untuk melakukan pengawalan penanggulangan kemiskinan serta mendata penduduk miskin dan memetakan potensi yang memungkinkan serta produktif bagi Desa, dan memberikan masukan-masukan terkait untuk program penanggulangan Kemiskinan di

tingkat Desa yang untuk selanjutnya dapat ditindak lanjuti oleh Pemerintahan Desa kuala dalam menyelesaikan masalah kemiskinan tersebut.

Selain itu ninik mamak dilingkungan Desa Kualu juga berperan aktif dalam lingkungan Desa Kualu, yang mana ninik mamak dalam Pemerintahan Desa Kualu juga berkontribusi untuk Pemerintahan guna dimintai pendapat dan masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kualu.

- 3) Aktif menggiatkan partisipasi masyarakat desa dan Musyawarah Desa Partisipatif.

Sebelum Undang-Undang Desa tahun 2016 dikeluarkan, tingkat partisipasi masyarakat Desa Kualu termasuk rendah dan sudut pandang masyarakat Desa yang cenderung pesimis terhadap Pemerintahan Desa menjadi masalah tersendiri dalam membangun Desa Kualu menjadi lebih baik. Seiring berjalannya waktu dan Pemerintahan Desa Kualu terpilih tahun 2015 yaitu Bapak Darmilis S.E mengkomunikasikan dengan baik melalui forum-forum kemasyarakatan Desa Kualu guna mengajak masyarakat untuk lebih berpartisipasi dan mengawal pembangunan Desa kualu. Disamping itu dari VISI dan MISI yang dipaparkan oleh Kepala Desa terkait dengan pembaharuan Desa kualu yang lebih baik membuat masyarkat menjadi lebih antusias dalam mengawal, mengawasi pelaksanaan pembangunan Desa kulau, hal ini dibuktikan dengan aktifnya masyarakat Desa dalam Forum-forum kemasyarakatan Desa dan MUSRENBAGDES yang dihadiri mencapai 110 sampai dengan 120 peserta forum.

Perhatian yang lebih baik lagi adalah setiap Dusun mengirimkan minimal 10 orang utusan pada setiap forumnya serta keterlibatan atau partisipasi dari perempuan Desa mencapai 30% dari total peserta forum. Hal ini membuktikan bahwa semakin baiknya komunikasi yang terjalin dalam Pemerintahan Desa Kualu dan warga masyarakatnya, sehingga permasalahan Desa yang ada dapat secara langsung tersampaikan dalam forum kemasyarakatan yang ada guna dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Desa.

Musyawarah Desa Partisipatif dalam penyusunan RKPDesa setiap tahunnya dalam meningkatkan pembangunan Desa Kualu dengan jalan menyerahkan Kepada tiap-tiap Dusun dan kelompok masyarakat Desa untuk memberikan usulan dan masukan akan kebutuhan program untuk Desa. Selain itu juga Pemerintahan Desa memfasilitasi hal tersebut guna menselaraskan usulan dan program yang di masukkan agar sesuai dengan panduan dari Pemerintahan Kabupaten. Hal inilah yang menjadi daya tarik masyarakat karena tranparansi dan keterbukaan Pemerintahan Desa akan partisipatif masyarakat medapat perhatian tersendiri dan merasa lebih dihargai dalam menjalani kehidupan bermasyarakat dalam Pemerintahan Desa Kualu (Wawancara penulis dengan BPD Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018).

- 4) Keterbukaan Informasi Pembangunan dan Anggaran Desa.

Wujud implementasi dari *Good Governance* sangat jelas terlihat dalam Pemerintahan Desa Kualu saat ini dengan menerapkan kriteria-kriterianya yang terbuka, transparan, profesional dan terintegritas

dengan baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya Baliho informasi yang menampilkan informasi pembangunan Desa serta prioritas anggaran pembangunan Desa dalam membangun Desa. Selain itu untuk menunjang informasi bagi kaum milenial Desa Kualu membuat suatu website yang berkaitan dengan kondisi dan pembangunan Desa Kualu. Untuk hal itu dapat diakses pada halaman website : www.Desakualu.blogspot.com hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintahan Desa Kualu dalam mengoptimalkan dan memberdayakan kemampuan serta potensi teknologi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desanya, sehingga Desa Kualu dapat menjadi Desa yang lebih baik dan nyaman bagi setiap warga masyarakatnya.

5) Pembangunan Desa yang bermanfaat bagi masyarakat.

Tahap pembangunan Desa Kualu saat ini lebih banyak berpihak kepada pembangunan dengan memprioritaskan pembangunan untuk kepentingan masyarakat Desa Kualu sendiri. Transparansi anggaran Desa dan pembangunan yang dilakukan berdasarkan data pembangunan Desa Kualu dari tahu 2015 sampai dengan tahun anggaran 2017 menunjukkan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat relatif terbangun dengan baik. Walaupun dalam realitanya masih banyak hal-hal lainnya yang dibutuhkan dalam memaksimalkan pembangunan Desa, namun dari data tahun anggaran berjalan diatas sudah memproyeksikan pembangunan Desa tersebut. Dapat kita lihat dalam tabel berikut ini :

Desa Kualu Kabupaten Kampar Tahun 2015 - 2017			
	2015	2016	2107
1. Spesifik Penggunaan Anggaran Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar			
Pembangunan Posyandu Balita dan Lansia	2 Unit	2 Unit	2 Unit
Pembangunan Turap Sungai Desa Kualu			83 Meter
Pembangunan jalan semenisasi	500 Meter	300 Meter	
pembangunan Poskamling dan Portal Desa	1 Unit		
Pembangunan Los Pasar Desa		3 Unit	1 Unit
Pembangunan WC pasar Desa		1 Unit	
Pembangunan Drainase Pasar			100 Meter
Pelatihan Kelompok Tani			52 Orang
Pembukaan badan jalan pertanian Desa			8.000 Meter
Penimbunan Jalan Pertanian Desa	1.750 Meter		
Pembangunan tangga Pemandian Sungai Kampar		6 Unit	
Sumber : Kantor Kepala Desa Kualu Tahun 2018			

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Desa yang dalam hal ini adalah Kepala Desa sebagai pengambil kebijakan, memprioritaskan pembangunan Desa yang langsung berdampak kepada kebutuhan masyarakat guna menunjang sarana perekonomian Desa dan pendapatan Desa, hal ini tidak terlepas dari kebijakan serta peran parsipatif masyarakat Desa Kualu yang mengawal dan mengawasi serta ikut terlibat aktif memberikan usulan terhadap Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desa kualu yang lebih baik (Wawancara penulis dengan BPD Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018).

B. Kendala Kepala Desa untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi Desa

Kebijakan Pemerintahan pusat yang lebih memperhatikan Pemerintahan Desa dengan adanya Dana Desa membuat derap pertumbuhan pembangunan Desa menjadi lebih baik. Hal ini memiliki dampak langsung dalam terselenggaranya

Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang produktif, sehingga tujuan perencanaan pembangunan nasional dapat dicapai. Untuk desa Kualu sendiri, dana Desa membuat pembangunan sarana dan prasarana penunjang ekonomi masyarakat dapat terealisasi, hal mana yang tentunya akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat Desa kualu. Konsep demokrasi yang dibangun Pemerintahan Desa sangat berdampak kepada tatanan kehidupan masyarakat Desa, akuntabilitas dan transparansi kinerja Pemerintahan Desa berbanding lurus dengan kinerja yang dilakukan. Adapun upaya-upaya berkelanjutan yang dilakukan oleh Kepala Desa beserta Pemerintahannya adalah sebagai berikut (Wawancara penulis dengan BPD Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018) :

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan

Upaya berkelanjutan dan kompeherensif dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kualu terdiri dari SILTAP, Operasional Kantor, Perencanaan pembangunan Desa yang terstruktur dalam program kerja Pemerintahan Desa dimana dari aspek pendanaan diambil dari ADD (Alokasi Dana Desa) Kabupaten dengan nilai maksimal adalah 30% dari APBDesa. Sedangkan kondisi riilnya selalu jauh dari harapan diakibatkan beberapa masalah terutama kendala anggaran yang minim serta banyaknya aturan birokrasi yang membuat dana yang kecil untuk pembangunan desa tidak dapat maksimal dalam pengerjaannya karena akan berdampak kepada waktu pelaksanaan pembangunan.

2. Bidang Pembangunan Desa

Upaya Kepala Desa bersama-sama dengan perangkat Pemerintahan Desa lainnya dalam bidang pembangunan Desa terdiri dari Pembangunan Sarana dan Prasarana yang berdampak langsung kepada peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Desa, serta meningkatkan perekonomian masyarakat.

Banyaknya bidang pembangunan yang harus dilakukan untuk Desa Kualu serta minimnya perhatian pemerintah daerah serta birokrasi pemerintahan yang rumit membuat pemerintahan Desa kualu menerapkan pembangunan secara prioritas sesuai dengan kondisi keuangan pemerintahan Desa Kualu.

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Upaya pembangunan bidang pembinaan Kemasyarakatan terdiri dari Pembinaan Organisasi yang ada dilingkungan Desa, Kelompok Tani, Karang Taruna, Organisasi Kepemudaan, pembinaan pimpinan Lembaga Adat Desa, Pembinaan Linmas dan sebagainya. Hal ini guna memberikan efek positif dalam lingkungan Desa serta memberdayakan partisipatif masyarakat Desa melalui Organisasi yang ada terhadap pembangunan Desa.

Sejauh berjalannya pemerintahan Desa Kualu hingga saat ini, sudah cukup banyak dilakukan kegiatan positif dalam lingkungan Masyarakat Desa Kualu guna meningkatkan taraf kemampuan masyarakat terhadap perkembangan yang ada, baik dari hal keamanan yang menjadi patokan utama untuk ketentraman hidup masyarakat, pemberdayaan petani terhadap lahan dan tanaman yang memiliki hasil yang produktif, hingga karang taruna dan

organisasi kepemudaan dan lembaga adat lingkungan masyarakat Desa Kualu sendiri. Namun kendala yang ditemui tidak terlepas dari minimnya anggaran Desa sehingga untuk program pembinaan masyarakat yang ada harus disesuaikan dengan prioritas kebutuhan Desa Kualu sendiri.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Adapun upaya dalam bidang pemberdayaan Masyarakat disini adalah pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa yang terdiri dari :

a) *BUMDesa Kualu Multi Bisnis Managemen*

Kesejahteraan masyarakat adalah tujuan utama Pemerintahan Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahannya, cerminan dari hal itu dapat dilihat dari program-program yang produktif guna meningkatkan Perekonomian masyarakat Desa Kualu. Dalam hal ini Pemerintahan Desa Kualu menciptakan gagasan yang produktif dalam bidang ekonomi dengan BUMDesa, dimana dalam permodalan BUMdesa Kualu sendiri diambil dari dana penyertaan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan besaran Rp. 100 Juta rupiah, dalam menjalankan BUMDesa yang didukung modal kekuatan Sosial Masyarakat adalah modal utama dan penting guna mengembangkan potensi dan peluang yang ada pada lingkungan Desa, tentunya didukung oleh SDM (Sumber Daya Manusia) yang kompeten. Adapun dari BUMDesa Kualu sendiri melahirkan beberapa Unit Usaha yang sedang berkembang yakni :

1) Bank Desa Kualu

Bank Desa Kualu yang ada fokus bergerak dibidang simpan Pinjam dan Perkreditan KPR dan lain-lain. Untuk Program Perkreditan KPR sendiri sudah dalam tahap analisis data dengan instansi terkait (perbankan) guna pertimbangan terhadap potensi yang akan berdampak bagi pembangunan Ekonomi. Selain itu Pihak perbankan juga melihat gagasan dari Pemerintahan Desa ini adalah suatu peluang yang baik dalam pembangunan Desa.

2) Pasar Desa Kualu

Pasar Desa Kualu saat ini menjadi wadah yang potensial dari aspek Perekonomian masyarakat Desa Kualu, hal ini sangat diraskan manfaatnya oleh masyarakat Desa terutama Petani sayur-sayuran dan lainnya untuk memasarkan hasil pertaniannya dan hal ini meningkatkan hasil jual petani sayuran tersebut.

3) TPS (Tempat Pengelolaan Sampah)

Dalam kehidupan sosial masyarakat kualu, limbah rumah tangga adalah suatu masalah yang harus dapat diselesaikan, baik dari segi penampungan limbah maupun dari mobilisasi dan pengolahan sampah yang berasal dari limbah rumah tangga tersebut. Berdasarkan data dari Kantor Desa Kualu, perumahan diarea Desa Kualu sendiri mencapai 39 perumahan, dapat di bayangkan dari banyaknya perumahan yang ada dilingkungan Desa Kualu terhadap limbah rumah tangga yang dihasilkan, permasalahan

limbah rumah tangga ini ada karena ketidak tersediaan tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh pengembang perumahan.

Hal tersebut akan menimbulkan penyakit dalam lingkungan masyarakat jika tidak ditanggulangi dengan cepat. Inilah peluang yang ditangkap oleh Pemerintahan Desa guna mendapatkan manfaat timbal balik yang dikelola melalui BUMDesa, selain bermanfaat bagi kebersihan lingkungan Desa kwalu sendiri, dalam perjalanannya BUMDesa Kualu mengelola sampah limbah rumah tangga tersebut menjadi sampah yang berguna, sehingga dari limbah yang ada tidak semua yang dibuang dan menjadi sampah itu sendiri, dan lebih kepada manfaat sampah yang ada dari hasil rumah tangga.

b) Pelatihan Kompetensi masyarakat

Perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Kualu untuk mengadakan pelatihan kompetensi masyarakat sudah dicanangkan dari awal masa jabatannya, hal ini dapat dilihat dari adanya pelatihan yang dilakukan pada tahun 2017 dan 2018 yakni pelatihan pertanian hidroponik yang menjadi sasaran pelatihan kompetensi pertanian ini adalah kelompok tani yang ada di Desa Kualu, hal ini disesuaikan dengan kondisi lahan Desa Kualu sendiri yang semakin hari banyak dipadati dengan pembangunan Perumahan sehingga ketersediaan lahan untuk pertanian semakin sempit.

Untuk tahapan pembiayaan atau pemberian modal tahun 2018 kepada kelompok tani yang sudah diberikan pelatihan akan dibantu oleh BUMDesa

sehingga dengan adanya program dari BUMDesa terhadap Kelompok Tani dapat meningkatkan Perekonomian Masyarakat (Wawancara penulis dengan LPM Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018).

c) Pengembangan Desa Wisata

Bonca Putek adalah suatu sungai yang ada pada lingkungan Desa Kualu, sungai ini termasuk kepada sungai larangan bagi masyarakat Desa Kualu yang mana larangan disini adalah dalam pengambilan ikan yang terdapat disungai ini sebelum masa panennya tiba. Ikan di sungai ini dijaga oleh ninik mamak dan kemenakan lingkungan Desa Kualu, jika masa panen ikan telah tiba waktunya ninik mamak, kemenakan, Pemerintahan Desa Kualu, warga Desa dan warga dari desa kualu sendiri banyak berdatangan melihat penen ikan larangan tersebut.

Berangkat dari hal ini harapannya silaturahmi yang dibangun oleh Pemerintahan Desa dengan ninik mamak, kemenakan dan warga Desa banyak melahirkan kreatifitas dan pengembangan potensi ekonomi kreatif masyarakat Desa kualu. Sehingga tujuan pembangunan Desa yang bersumber dari Dana Desa dan sumber lainnya dapat menggeliatkan perekonomian masyarakat (Wawancara penulis dengan Pemangku adat dan ninik mamak serta Pemuda Desa Kualu pada tanggal 31 Oktober tahun 2018).

Dari beberapa upaya yang dilakukan diatas termasuk dalam kebijakan yang didasarkan kepada peraturan Desa terdapat kendala ataupun masalah yang berbarengan. Karena kendala tersebut tidak dapat dihindari yakni :

1) **Kendala Ekonomi**

a) Sumber daya alam (SDA)

Sumber daya alam atau tanah menjadi salah satu kendala utama dalam pembangunan ekonomi, sumber daya yang mencakup alam beserta yang terkandung didalamnya seperti kesuburan tanah, pengelolaan tanah untuk industri, pemukiman dan pertanian, kekayaan hutan, mineral yang terdapat dilingkungan serta sumber air bersih dan lain sebagainya menjadi kendala dalam pemerintahan Desa kualu, sedari itu harapan dengan masalah ini dapat dimulai dengan membentuk unit usaha pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan sampah desa kualu yang seyogyanya bertujuan dapat menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola limbah agar tidak merusak lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat desa. Sebagaimana kebiasaan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih menggunakan cara primitif dengan membakar dan mengubur sampah dalam tanah, serta masih banyaknya oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Selain mengganggu pemandangan hingga dikhawatirkan dapat mengganggu ekosistem tanah yang berdampak luas terhadap kelangsungan hidup (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018).

b) Akumulasi Modal

Kendala selanjutnya yang dihadapi oleh pemerintahan Desa kualu adalah akumulasi modal untuk melaksanakan kebijakan dalam

pembangunan ekonomi. Kendala modal ini juga berarti bahwa persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat direproduksi yang mana dalam hal stok modal naik dalam batas waktu tertentu dapat menyebabkan akumulasi modal atau pembentukan modal. Sejatinya kebiasaan masyarakat hanya berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumsi yang mendesak tanpa mengarahkan sebagian daripadanya untuk pembuatan barang modal, alat-alat dan perlengkapan lainnya yang mempunyai nilai ekonomi dengan tanpa khawatir terhadap sumber daya alam yang terbatas (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018).

c) Organisasi

Kendala organisasi disini adalah yang memiliki kaitan erat dengan penggunaan faktor produksi dalam kegiatan yang dapat membentuk nilai ekonomi yang mana kendala organisasi ini melengkapi modal, pekerja dan meningkatkan produktivitasnya, tentunya pengorganisasian yang baik dan terarah serta berkelanjutan dapat mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi desa yang mana selama ini pengorganisasian dilapangan serta dilingkungan pemerintahan belum maksimal (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018). Selain itu pengorganisasian dalam hal membentuk kerjasama dengan pihak swasta (pihak ke 3) dan perbankan dilihat sangat minim, yang mana hal ini dapat menjadi solusi dalam mengatasi akumulasi modal (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018).

d) Masalah kemajuan teknologi dan pembagian kerja

Perkembangan teknologi yang semakin maju mengiringi laju kehidupan. Hal positif dapat diambil dari kemajuan teknologi guna menunjang kinerja pemerintahan desa baik kedalam maupun keluar badan pemerintahan. Minimnya teknologi yang ada pada Desa menjadi kendala tersendiri sehingga berdampak kepada pembagian kerja yang kurang maksimal. Selain itu dalam pemberdayaan organisasi masyarakat yang terkait dengan peningkatan kemampuan dalam hal produksi pertanian terkendala dengan teknologi yang ada. Belum lagi latar belakang pendidikan yang rendah membuat program edukasi yang dicanangkan melalui program-program pemerintahan desa melalui kelompok tani tidak berjalan dengan baik (Wawancara penulis dengan Kepala Desa Kualu pada tanggal 22 Oktober tahun 2018).

2) **Kendala Non-ekonomi**

Sejatinya pembangunan ekonomi erat kaitannya dengan peranan manusia, pandangan masyarakat, kondisi politik dan latar belakang historis. Hal ini sesuai dengan pandangan *Nurkse* yang menyatakan bahwa “ *didalam pembangunan ekonomi faktor sosial, budaya, politik dan psikologis adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi*”.¹¹ Pengkajian terhadap pembangunan ekonomi desa kualu juga dilihat dari dinamika pertumbuhan ekonomi desa, yang berarti juga bahwa analisa faktor pembangunan ekonomi

¹¹ M L Jhingan, *Op.Cit.*, Hlm 73

juga dilakukan terhadap unsur-unsur penentu yang bersifat psikologis dan sosiologis. Adapun perhatian yang dilihat dalam kendala non-Ekonomi Desa Kualu dapat dilihat sebagai berikut:

a) Faktor Sosial

Kendala dalam faktor sosial disini adalah sosial budaya masyarakat Desa Kualu. Perhatian pemerintahan Desa Kualu (Kepala Desa) terutama yang berkaitan dengan limbah rumah tangga (sampah) dan pasar Desa yang ada pada lingkungan Desa di atur dengan Peraturan Desa. Hal ini dilakukan dikarenakan kondisi lingkungan masyarakat desa yang heterogen membuat pro dan kontra terhadap tata kelola sampah yang ada pada Desa kualu menjadi masalahnya. Hal ini dapat dilihat dalam kebiasaan masyarakat yang masih membuang sampah disepanjang jalan terutama di jalan Kubang. Perhatian akan permasalahan tersebut menimbulkan pertentangan dimana berdasarkan peraturan Desa, guna dapat di tata dan kelola tersebut menimbulkan biaya, dimana biaya untul hal itu diambil dengan jalan memungut retribusi kepada masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Dampak terhadap hal inilah yang menjadi pro dan kontra dalam lingkungan masyarakat bagi oknum masyarakat yang merasa terbebani dengan kebijakan pemerintah desa dalam mengelola sampah yang menimbulkan biaya tambahan bagi kelangsungan hidup mereka.

b) Faktor manusia

Kendala faktor manusia disini dapat juga dikatakan dengan pembentukan modal insani dimana setiap orang memiliki peran penting terhadap pembangunan ekonomi. Untuk Desa kwalu, pembentukan modal insani ini diwadahi dalam bentuk kegiatan organisasi kepemudaan seta organisasi kemasyarakatan maupun organisasi kelompok tani, guna menunjang kemampuan pemuda dan masyarakat desa, yang menjadi kendala adalah biaya untuk melakukan kegiatan kelompok organisasi masyarakat tersebut timbul terlepas dari adanya berbagai macam bentuk kegiatan dan penyuluhan. Hal ini berdampak kepada pembebanan terhadap anggaran pemerintahan Desa kwalu. Selain itu minimnya kerja sama dengan pihak ke tiga (3) juga kurang diinisiasi oleh pemerintah Desa.

c) Faktor politik dan administrasi

Berkaca dari pengalaman yang ada, kendala stabilitas politik dan administrasi negara sangat berperan penting dalam mengelola negara. Karena struktur politik dan administrasi yang lemah merupakan salah satu penghambat yang besar dalam pembangunan ekonomi. Menurut Prof. Lewis “ *Tindakan pemerintah memainkan peranan penting didalam merangsang atau mendorong kegiatan ekonomi*” ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum mendorong kewiraswastaan.¹² Semakin besar kebebasan itu, semakin berhasil pula kewiraswastaan tersebut. Kemajuan teknologi, mobilitas faktor, dan pasar yang luas, membantu merangsang

¹²*Ibid.*, Hlm. 70

usaha dan inisiatif. Akan tetapi yang menjadi perhatian utama adalah administrasi yang bersih dan kondisi politik yang stabil.

Melihat kondisi yang ada pada lingkungan desa Kualu pemerintahan Desa memiliki keterbatasan yakni tidak adanya kepastian administrasi mengenai kebijakan yang dibuat seperti yang tertuang dalam Peraturan Desa, hal ini dikarenakan kepentingan politik dari pejabat pemerintahan Desa beragam, ditambah lagi ada batasan periode jabatan pemerintahan Desa, dan setelahnya diadakan pemilihan Kepala Desa baru guna menjalankan amanat konstitusi. Karena adanya perbedaan kepemimpinan berpengaruh kepada perbedaan kebijakan dan aturan yang akan dituju karena disesuaikan dengan kepentingan politik masing-masing penguasa.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian penulis diatas serta pembahasan yang dilakukan dalam wawancara, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rendahnya Standar kehidupan masyarakat (Pengukuran holistik atas tingkat kehidupan dan indeks pembangunan manusia produktivitas yang rendah) dan Tingkat pertumbuhan penduduk menjadi beban ketergantungan yang tinggi pada produksi pertanian dan Pasar yang tidak sempurna, informasi yang tidak memadai (penerapan informasi dan teknologi), Serta Ketergantungan dan kerapuhan dalam bantuan hal pendanaan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah pusat membuat menjadikan tantangan oleh setiap periode pemerintahan Desa (Kepala Desa) dalam melaksanakan Tugasnya, oleh karena itu kompetensi dan pendidikan seorang kepala Desa menjadi modal dasar agar melalui kebijakan atau peraturan Desa yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat Desa dapat membangun Ekonomi Desa yang lebih baik.
2. Kendala Kepala Desa dan Pemerintahan Desa terkait dalam pembangunan Ekonomi Desa terkait dengan kebijakan yang dirumuskan dalam peraturan Desa Kualu tentang pasar Desa Kualu dan Peraturan Desa Kualu tentang pembentukan unit usaha pengelolaan sampah dan sistem pengelolaan

sampah Desa kualu adalah kendala Ekonomi dan Non-Ekonomi sebagai mana yang telah dijelaskan diatas, perlu keberlanjutan akan implementasi dari Peraturan Desa tersebut oleh kepala Desa dan Pemerintahan Desa selanjutnya agar dampak positif terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh Kepala Desa sebelumnya dapat maksimal hasilnya, karena jika tidak berkelanjutan maka setiap periode Kepala Desa yang akan memimpin Desa dengan kebijakannya hanya akan terlaksana selama periode kepemimpinannya tanpa ada keberlanjutan akan implementasi kebijakan kepala desa sebelumnya.


3. Kinerja Kepala Desa Kualu dan Koordinasi antar lembaga Desa mengenai kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat desa berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat melalui penelitian yang penulis lakukan serta interview kepada persona terkait dalam lingkungan pemerintahan Desa Kualu yang mencerminkan profesionalisme yang bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing persona dilingkungan pemerintahan Desa kualu.

B. Saran

1. Untuk Kompetensi seorang Kepala Desa sangat berperan dalam membangun dan meningkatkan ekonomi Desa, Perkembangan zaman serta era digitalisasi yang mengglobal saat ini menuntut SDM yang kompetitif dalam menciptakan peluang serta dapat memaksimalkan potensi Desa yang ada. Dengan Harapannya kedepan Kepala Desa dan perangkat Desa dapat lebih kompetitif dan ditingkatkan SDM seiring dengan program pemerintah

yang memfokuskan pembangunan dari daerah terluar Indonesia dan Desa-desa.

2. Harapan Pemerintahan Desa Kualu sendiri kepada Pemerintahan Daerah dan Pusat agar dapat memberikan alokasi dana Desa yang lebih serta sumbangan yang lain sehingga pertumbuhan pembangunan dan ekonomi Desa Kualu dapat terlenggarakan dengan baik tentunya disokong dengan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan sumber daya Manusia yang kompeten. Sehingga pembangunan ekonomi Desa dapat maksimal dan berdampak langsung kepada keseharian hidup masyarakat Desa Kualu.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku-Buku dan Jurnal

Abdul Manan, *Peran Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2014

Ai Siti Farida, *sistem Ekonomi Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2001

Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, UI-Press, Jakarta 1995

Buku Panduan Penulisan Skripsi, UIR Press, Pekanbaru-Riau, 2017

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992

Budi Winarno, *Globalisasi. Peluang atau ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, Jakarta 2006

Bungaran Antonius S, *dampak otonomi daerah di Indonesia, Merangkai sejarah Politik dan Pemerintahan Indonesia*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2013

CST Kansil, *Desa Kita*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1983

Daryanto S. S, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Apollo, Surabaya, 1998

Darji Darmodiharjo & Shidarta, *pokok-pokok filsafat hukum, apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Deputi Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah Dkk, *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*, **Tanpa Penerbit**, Jakarta, 2015

Don K. Price dalam kutipan buku Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta 1997

Ellydar Chaidir & Sudi Fahmi, *Hukum Perbandingan Konstitusional*, Total Media, Yogyakarta, 2010

G. Kartasapoetra & Rekan-rekan, *Desa dan daerah dengan tata Pemerintahannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986

HAW. Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang asli, bulat dan utuh*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2012

H Mundiri, *Logika*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014

Johnker Sihombing, *Peran dan aspek hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, PT. Alumni, Bandung, 2010

M L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012

Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2001

Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Pustaka Amani, Jakarta, 1994

Menurut Soepomo dalam Sarman Dkk, *hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, jakarta, 2012

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006

Sadu Wasistiano & M. Irwan, *Prospek Pembangunan Desa*, Fakultas Media, Bandung, 2007

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Sinar Harapan, Jakarta, 2002

Sudarno Sumarto dkk, *Tata Kelola Pemerintahan dan penanggulangan Kemiskinan : Bukti-bukti awal Desentralisasi di Indonesia*, SMERU Research Institute, Jakarta, 2004, sebagaimana dikutip oleh Deputi Bidang Pengawasan penyelenggaraan Keuangan Daerah Dkk, dalam *Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa*

Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Bina Aksara, Jakarta, 1990

_____, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan dari formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2001

Sumitro Djojohadikusumo, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi-Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*, PT. Pustaka LP3S Indonesia, Jakarta, 1994

Syarif Hidayat, *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan tantangan kedepan*, Pustaka Quantum, Jakarta

Tanliziduhu Ndraha, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1981

B. Website dan Internet

Sumber data penulis dapatkan dari :
<http://www.bappeda.kamparkab.go.id/web/link/dokumen-Bappeda/RKPD-Kabupaten-kampar-tahun-2017>. diunduh pada 24 september 2018 jam 19.46 Wib

C. Undang - Undang

Undang - Undang Dasar Negara RI 1945

Permendagri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Undang - Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar No 1 Tahun 2018
Tentang Unit Usaha Pengelolaan Sampah dan Sistem Pengelolaan
Sampah Desa Kualu

Peraturan Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar No 2 Tahun 2018
Tentang Pasar Desa Kualu

